

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI DALAM SEMA NO. 3
TAHUN 2018 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR
341/PDT.G/2019/PA.MTP).**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

ACHMAD AFFAN GAFAR
NIM: S20181112

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI DALAM SEMA NO. 3
TAHUN 2018 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR
341/PDT.G/2019/PA.MTP).**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ACHMAD AFFAN GAFAR
NIM: S20181112

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI DALAM SEMA NO. 3
TAHUN 2018 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR
341/PDT.G/2019/PA.MTP).**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana
Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Keluarga


Oleh :

Achmad Affan Gafar

NIM: S20181112

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Achmad Junaidi, S.Pd., M. Ag
NIP.19731105 200212 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI DALAM SEMA NO. 3
TAHUN 2018 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR
341/PDT.G/2019/PA.MTP).**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu

Tanggal: 3 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
NIP. 20160398

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. ()
2. Dr. H. Junaidi, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 20181 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), 560.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur panjatkan bagi Allah atas rahmat, taufiq dan hidayahnya, dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarajana, telah terselesaikan.

Sehubungan dengan terselesaikan karya ilmiah berupa skripsi, tentu masih jauh dari kata sempurna, maka karya ilmiah skripsi sederhana ini. saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak Imam Suhemi dan ibu Ummu Salamah yang sudah mendidik dan selalu mendukung saya serta adik saya juga Akmal Hamdani.
2. Keluarga saya, pakde, paman, bibi, sepupu yang telah mendo'akan saya.
3. Guru saya para kiai, asatidz, majelis keluarga dan pengasuh pondok pesantren Sidogiri Kiai Fuad Nurhasan dan Almarhum Kiai Achmad Nawawi bin Abdul Jalil bin Fadhil.
4. Dosen pembimbing saya, yang sabar, teliti dan selalu membimbing proses penyelesaian skripsi saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah meberikan rahmat taufiq dan hidayahnya. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan keharibaan nabi besar muhammad SAW, semoga kelak diakhirat nanti mendapatkan syafaatnya amin ya robbal alamin. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini telah dapat terselesaikan dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 341/pdt.g/2019/pa.mtp)”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dorongan, nasihat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat tekun memperhatikan dan sabar membimbing hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu saya kedua orang tua dan adik saya yang selalu mendukung dan memberi nasihat motivasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Guru mulai dari SD hingga sekarang tanpa terkecuali, lebih khusus Bapak dan Ibu Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Teman-teman HK 3 angkatan 2018
8. Teman-teman Kompas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Teman-teman Unit Beladiri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya keluarga Tarung Derajat.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al Fatih Cabang Jember.

Demikian dengan adanya skripsi ini, penulis berharap skripsi ini bermanfaat di dunia dan akhirat sehingga bisa dibuat pedoman dan referensi untuk karya tulis ilmiah lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 3 Januari 2024
Penulis

Achmad Affan Gafar
NIM. S20181112

ABSTRAK

Achmad Affan Gafar, 2023: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Isbat Nikah Poligami Siri Di Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019//PA.MTP).*

Kata kunci: Isbat Nikah, Poligami, Anak, Perlindungan Hukum.

Di Indonesia dalam pernikahan memakai asas monogami dan boleh beristri lebih dari seorang jika dikehendaki dari pihak yang bersangkutan. Aturan menikah sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan jika terdapat persoalan dan permasalahan berkaitan tentang agama khususnya bidang pernikahan masuk dalam ranah Pengadilan Agama. Di ambil dari Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. peneliti membahas fokus permasalahan pada contoh putusan tersebut.

Pada putusan yang disebutkan diatas ditemukan fakta bahwa majelis hakim menolak atau tidak menerima permohonan para pemohon 1 (suami) dan pemohon II (istri sah siri yang ke dua) yang berisi tentang Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan sebagai termohon yaitu istri sah yang pertama. Fokus penelitian yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam isbat nikah poligami siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp)? dan, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam isbat nikah poligami siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?.

Untuk mengidentifikasi penelitian tersebut, peneliti memakai penelitian hukum normatif (*Library Reseach*) fokus mengkaji hasil putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Dari putusan tersebut tentang perlindungan hukum terhadap anak Isbat Poligami Siri baik ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penyebab dari pemohon 1 (suami) melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya tidak mematuhi aturan undang-undang yang berlaku sehingga berdampak kepada istri-sitri dan lebih khusus anaknya, anak hasil pernikahan poligami siri tersebut. Sehingga anak dari pemohon 1 setara dengan anak diluar kawin dan status hukum dari anak tersebut lemah karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat dan tidak izin ke pengadilan sehingga tidak dapat akta nikah dan secara tidak langsung akta kelahiran tidak dapat, karena akta nikah menjadi sebab mendapat akta kelahiran.

Hasil temuan dan penelitian ini yang sudah diteliti pada putusan tersebut, bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap anak di dalam sema nomor 3 tahun 2018 yakni dengan cara mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama. 2) Perlindungan hukum terhadap anak di dalam sema nomor 3 tahun 2018 berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata yakni a). Bahwa perlindungan hukum terhadap anak isbat nikah poligami siri perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan mengajukan asal usul anak bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnnya bila tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak berdasarkan bukti yang sah. b). Perlindungan hukum terhadap anak isbat nikah poligami siri perspektif Hukum Perdata dengan berupa pengakuan dari kedua orang tuanya. Jadi demikian jawaban dari hasil penelitian tesebut, dalam sumber lain dikuatkan dengan pembuktian melalui ilmu teknologi atau alat bukti lain sesuai putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. dan juga pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22
1. Perlindungan Hukum Anak	22
2. Isbat Nikah.....	24
3. Kompilasi Hukum Islam.....	27
4. Hukum Perdata	29

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Bahan Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan	36
E. Teknis Analisis Bahan	36
F. Keabsahan Bahan	36
G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Kasus Posisi Putusan Nomor: 341/Pdt.G/PA.Mtp	38
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp	44
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata	54
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam ..	54
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Hukum Perdata.....	68
BAB V PENUTUP	80

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Nomor: 341/Pdt.G/PA.Mtp
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Makhluk sosial seperti manusia di tuntut untuk memiliki kebutuhan yang makin maju dan kesejahteraan, dengan kerjasama bersama orang lain tuntutan akan dapat terpenuhi, baik langsung atau tidak langsung sudah menjadi kodrat tuhan, manusia merupakan makhluk berlainan jenis kelamin yang mempunyai tujuan hidup untuk bisa mendapatkan keturunan guna membentuk rumah tangga dengan melangsungkan perkawinan.² Nikah secara bahasa yakni menghimpun atau berkumpul dan jika dalam ayat al-Qur'an dan hadist tanpa disertai indikator terkait munculnya lafaz nikah, berarti maknanya bersetubuh yang mashur didalamnya sedangkan nikah makna haqiqinya akad.³

Aturan-aturan hukum di Indonesia tentang masalah perkawinan telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan, namun sebelum berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia sudah memiliki aturan diantaranya Hukum Adat, Hukum Islam, Burgelijk Werbook (BW), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatat Nikah, Talak, Rujuk. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sekarang ini dan Kompilasi Hukum Islam kemudian macam-macam perkawinan dilebur

² Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, Maruf Hafidz. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Prespektif Hukum Positif Indonesia". *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, 01, 2020, 2.

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

menjadi satu sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintahan Tahun 1975.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama sesuai kepercayaannya. Tetapi sahnya dalam perspektif masing-masing hukum agamanya dan perlu disahkan juga oleh negara. Sesuai ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menurut perundang-undangan yang berlaku tiap-tiap perkawinan dicatat.

Akta perkawinan atau akta nikah sebagai satu-satunya bukti ini merupakan adanya suatu perkawinan yang dicatat dalam register, sebagaimana ketentuan dalam KHI Pasal 7 Ayat (1) serta KUHPerdara Pasal 100. Tanpa akta nikah dalam hukum di Indonesia dianggap tidak sah, sedangkan sahnya perkawinan sebagai alat bukti, maka penting perkawinan untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang menerbitkan akta nikah atau buku nikah sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia disebutkan memakai azas monogami dan boleh beristri lebih dari satu (Poligami) jika dikehendaki dari pihak yang bersangkutan. Namun problematika di masyarakat masih marak adanya pernikahan poligami siri masih tidak sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sebagai negara mayoritas Islam, di Indonesia ummat Islam

mempunyai hukum sendiri untuk menjalankan perundang-undangan dalam bidang perkawinan disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan sudah jelas di KHI pasal 5 ayat 1 untuk penjaminan urutan perkawinan mesti dicatat.

Dan dijelaskan ayat dua (2) jika rekaman perkawinan dilakukan oleh pendaftar pernikahan sebagaimana pada UU No. 32 Tahun 1954 dengan UU No.2 Tahun 1946 bersamaan, apabila pencatatan kawin dilaksanakan di luar pantauan jelas tidak memiliki landasan konstitusional, sebagaimana pada KHI pasal 6 ayat 2, meski sah secara agama.. Maka perkawinan dalam kasus poligami tanpa registasi sangat merugikan sekali terhadap istri dan anak, dengan demikian akta nikah dan akta kelahiran tidak bisa dibuatkan sehingga memerlukan pengukuhan kembali perkawinan yang disebut Isbat Nikah.

Istri dan anak penting untuk mendapat perlindungan hukum guna menjamin hak mereka lebih khusus hak anak. Karena tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, keluarga) dan yang paling utama bertanggung jawab pemeliharaan anak adalah keluarga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Maka penting adanya aturan perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan poligami.⁴

Dari penjelasan uraian diatas bahwa dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp disebutkan akibat dari poligami siri berdampak pada anak hasil dari poligami sirri, terkait keabsahan status hukumnya. Dalam putusan tersebut para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah poligami

⁴ Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, Maruf Hafidz. "Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Keluarga Poligami Prespektif Hukum positif Indonesia". *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1 No. 1, Juni 2020, 3.

di tolak dan penetapan anak tidak bisa diterima. Sebagaimana penetapan majelis hakim. Berbeda lagi jika sudah dilaksanakannya Isbat Nikah, dampak kepastian hukum dan perlindungan hukum terjamin pasca Isbat Nikah.

Legalitas tentang perkawinan siri masih menjadi permasalahan dikarenakan kesadaran hukum bagi masyarakat sendiri tentang legalitas pernikahan sangat kurang. Dalam Pasal 7 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI), dijelaskan bahwa permohonan pengakuan sahnya perkawinan (Isbat Nikah) dapat disampaikan ke Pengadilan Agama. Hal ini mencakup situasi di mana terjadi perceraian yang memerlukan penyelesaian, kehilangan akta nikah, keraguan mengenai keabsahan satu atau beberapa syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya hambatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berbeda dalam pertimbangan hakim dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 Pemberlakuan rumusan kamar hasil rapat pleno kamar agama huruf a nomor 8 yang isinya “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak” yakni permohonan isbat nikah berdasarkan poligami secara siri meskipun dengan dalih tidak dapat menerima anak. Maka dari itu tidak dapat diterimanya isbat nikah dan guna menjamin jaminan hukum guna pengajuan permohonan asal usul anak. Kemudian dari poligami siri status kekuatan hukum kepada anak masih menjadi problem dan

merugikan bagi istri dan anaknya baik haknya dari ayah atau yang bersangkutan. Hal demikian ini menjadi konsekuensi bahwa istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat maka anak yang tidak terdaftar konstitusional dan tidak mempunyai hak menuntut hak-hak dari bapaknya. Dan anak tersebut statusnya bukan anak sah secara negara, sedangkan dalam hukum positif berdasarkan dalam KUHPerdara Pasal 280 statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp dijelaskan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 wali nikah dengan ayah kandungnya pemohon II. Untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon, dalam mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan penetapan anak sebagaimana pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak terkait tidak diterimanya penetapan isbat nikah poligami dan penetapan anak.⁵

Hukum perkawinan di Indonesia dalam menerapkan tujuan hukum masih belum efektif, guna dapat menjawab persoalan a quo penelitian ini penting dilakukan, penelitian yang judulnya “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 perpektif sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (Studi putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)”, hal ini dimaksudkan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak akibat dari perkawinan poligami siri ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 341/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

Guna mencapai keadilan bagi anak, akibat perilaku kedua orangtuanya yang melakukan poligami siri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang disebutkan bahwasanya permasalahan yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dari adanya suatu penelitian, yang mana tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui:

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dituju, harapannya dapat diambil manfaat penelitian yang ditulis ini. Manfaat dari penelitian ini diantaranya.

1. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian, diharapkan bisa diambil manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung diantara penelitian ini serta dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Memperluas manfaat lebih lebar cakrawala berfikir dalam peningkatan khazanah keilmuan peneliti, mengasah keterampilan berfikir kritis guna menjawab berbagai macam problematika yang akan terus berkembang dan berubah disetiap zamannya. Penelitian ini akan memberi pemahaman lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam problematika poligami siri sekaligus sebagai tolak ukur untuk memahami ilmu yang didapat, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

- b. Bagi perguruan tinggi adalah guna untuk menambah koleksi sumbangan berbagai ilmu pengetahuan untuk kepastakaan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama di Fakultas Syari'ah.

- c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau sumber keilmuan bagi pembaca
- d. Bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan yang membuat regulasi, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi landasan sebagai pengembangan maupun pembaharuan regulasi.
- e. Penelitian sebagai angin segar guna memberikan saran , untuk pihak terkait, yang membutuhkan solusi terkait permasalahan yang dikaji sebagai upaya penyelesaian perkara dikemudian hari.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, memberikan perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan memberikan dukungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, Perlindungan ini juga ditujukan untuk melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diamanatkan oleh hukum.⁶ Konsep ini merujuk pada upaya untuk mengorganisir berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga konflik antar kepentingan dapat dihindari, dan masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang telah diakui oleh hukum..

2. Anak

Seorang anak adalah individu yang masih berusia enam tahun atau kurang. Dalam kerangka undang-undang perlindungan anak, seperti yang diuraikan dalam Bab 1 Pasal 1, seorang anak diartikan sebagai seseorang

⁶ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96.

yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak dianggap sebagai penentu masa depan dan pewaris cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak yang bersangkutan terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.⁷

3. Isbat Nikah

Kata “Isbat Nikah” dalam bahasa Arab berarti penetapan nikah, sedangkan menurut hukum merupakan suatu penetapan yang diputuskan pengadilan agama terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam. Sedangkan dalam konteks KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Isbat Nikah ialah penentuan mengenai kebenaran atau keabsahan suatu perkawinan. Secara esensial, isbat nikah merupakan usaha untuk memperoleh akta nikah, yang merupakan sebuah akta autentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pentingnya isbat nikah untuk masyarakat beragama Islam terletak pada kemampuannya guna menangani serta memperoleh haknya, seperti surat maupun dokumen pribadi sesuai keperluan dari instansi yang berwenang. Selain itu, isbat nikah juga memberikan jaminan perlindungan terhadap kepastian hukum

⁷ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak prespektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Pres, 2011), 86.

terkait dengan status perkawinan, kedudukan suami, istri, anak, dan aset-aset dalam perkawinan.⁸

4. Poligami Siri

- a. Poligami, menurut arti dalam bahasa Yunani kata poligami berasal dari kata *Polus* berarti banyak serta *Gamos* yang artinya perkawinan. Jika makna tersebut dijadikan satu, artinya “ perkawinan yang banyak atau lebih dari satu”.⁹ Pada dasarnya poligami disinyalir telah ada sejak hadirnya manusia di muka bumi, atau lebih tepatnya ketika manusia lebih mengenal peradaban. Poligami bukanlah suatu praktek baru dan lahir dalam tubuh agama Islam. Pada masa kuno praktik poligami telah menjadi salah satu bentuk tradisi peradaban Arabia patriarkhis.¹⁰ Adapun poligami dalam konteks keindonesiaan perlu menimbang berbagai macam aspek, misalnya persyaratan yang telah ditentukan oleh agama atau al-Qur’an dan juga negara, alasan yang melatarbelakangi nabi melakukannya sebagai pijakan saat sekarang, hingga situasi dan kondisi bangsa ini.¹¹
- b. Nikah Siri, dalam bahasa arab *Siri* berarti bermakna rahasia.¹² Disebut juga nikah dibawah tangan, dan nikah siri merupakan sah secara agama karena dilakukan memenuhi rukun dan syarat dalam agama Islam yang

⁸ Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglan, *Jurnal Ahkam*, 16, No. 1 (Januari, 2016): 119.

⁹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Yogyakarta : Diandra kreatif, 2019), 2.

¹⁰ Abdul Mutakabbir, 3.

¹¹ Abdul Mutakabbir, 10.

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat“ Hukum Pernikahan dalam Islam”* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 84.

sudah ditentukan. Dan pernikahannya tanpa memberitahu kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali, namun secara administrasi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga ketika ada permasalahan hukum tidak bisa diproses secara hukum dan pemerintah tidak dapat mengakuinya.¹³

5. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan untuk menjaga satu kesatuan hukum dalam menangani perkara dan konsistensi hukum, demikian merupakan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Dan tujuan itu dapat diwujudkan dengan instrumen rapat pleno kamar MA, yang dimaksud demikian ini yakni Bab III Rumusan Hukum Agama A. Hukum Keluarga Nomor 8 mengenai permintaan perkawinan poligami, Isbat Nikah karena Nikah Sirri. Meskipun untuk kepentingan anak tidak dapat diterima.¹⁴

Jaminan untuk kepentingan anak, dengan mengajukan asal usul anak. SEMA dibentuk awalnya berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. MA lembaga peradilan yang berwenang mengawasi pada lembaga peradilan dibawahnya. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran atau surat tersendiri yang ditujukan kepada hakim dan lembaga-lembaga peradilan kegunaannya

¹³ Jamaluddian, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 49.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama Huruf A nomor 8.

untuk memberikan peringatan-peringatan, petunjuk, teguran yang dipandang perlu dan berhak Mahkamah Agung melakukannya, guna kepentingan jawatan. Sema mengalami pergeseran fungsi yang awalnya alat mengawasi menjadi perluasan fungsi dengan pengaturan, administrasi dan lain-lainnya, melihat perkembangan saat itu undang masih minim dan sedikit.¹⁵

Awal mula terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Pasal 12 Ayat (3). Lembaga peradilan MA mempunyai wewenang mengawasi instansi peradilan. Hal itu bertujuan untuk kepentingan kedudukan, oleh sebab itu MA mempunyai hak memberikan kritik, teguran, serta petunjuk yang berguna bagi lingkungan pengadilan, berupa surat edaran ataupun pribadi.¹⁶

Saat perkembangannya sema mengalami pergeseran fungsi perluasan sebagai pengaturan, administrasi dan lain lain, yang awal mulanya sema sebagai alat pengawasan dan saat itu Undang-undang masih minim. Dan sema tersebut penggunaanya dikategorikan sebagai aturang kebijakan yang diperuntukkan bagi Hakim, Panitera dan jabatan

¹⁵ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum positif Indonesia* (spring 2014), 5.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1950 pasal 2 ayat (3) tentang Kekuasaan dan Susunan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

lain yang ada di pengadilan.¹⁷ Namun kalau ditelisik lebih dalam isi sema, tidak semua isi dari sema dapat dikategorikan sebagai aturang kebijakan (*bleidsregel*) seperti pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963 didalamnya ada beberapa pasal yang dihapuskan oleh Mahkamah Agung, melihat fungsi sema sebagai norma bersifat *beleidsregel*. Konsekuensi diberlakukannya konsep negara hukum akibat dari eksistensi *bleidregels* merupakan produk kebijakan yang ditetapkan para pejabat administrasi negara bersifat bebas guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah .

Payung hukum dari keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dasar hukumnya pada Pasal 97, UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam ketetapan lain diberikan kewenangan dapat mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan yang belum ditetapkan dan dirinci dalam UU. Artinya MA diberikan kewenangan guna mengisi kekosongan saat mengeluarkan kebijakan. Peraturan disusun oleh pembentuk undang-undang berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan MA, dan secara keseluruhan maksud UU ini ialah poin dari hukum acara, penyelenggara peradilan.¹⁸ Pengaturan hak dan kewajiban warga negara bahwa MA tidak mencampuri dan melampaui, tidak mengatur kekuatan, alat pembuktian, sifat serta pembagian beban pembuktian atau penilaiannya.

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 pasal 79.

Guna menjaga kesatuan dan konsistensi hukum dengan adanya pleno kamar, hal tersebut menciptakan rumusan pleno kamar antara lain perdata, pidana, militer, agama, tata usaha, serta kesekretariatan. Dan yang disampaikan hasilnya sebagai hal berikut:

- a. Mengintegrasikan kesimpulan dari rapat pleno kamar tahun 2012 hingga tahun 2018 sebagai entitas yang tak terpisahkan, dan menerapkan seluruh kesimpulan tersebut sebagai panduan dalam penanganan kasus dan administrasi di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding, selama substansi kesimpulannya relevan dengan yurisdiksi peradilan tingkat pertama dan banding.
- b. Kesimpulan dari adanya pleno kamar tahun 2012-2017 secara eksplisit dirubah ataupun substansialnya terdapat kesenjangan dengan kesimpulan dari rapat pleno kamar tahun 2018 dianggap tidak sah.

Demikian mohon diperhatikan dan dilaksanakan dengan tepat.

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah Kompilasi dalam bahasa Latin *compilare*, dalam bahasa Inggris *compilation* diterjemahkan sebagai karangan atau kutipan yang tersusun dari buku-buku lain, sebagaimana kutipan diatas, KHI merupakan ketentuan hukum Islam yang tersusun dan dituliskan secara teratur.¹⁹ Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan implementasi dari intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

¹⁹ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, No 1 (Januari 2012): 24.

penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya keputusan Mneteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang penerapan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

7. Hukum Perdata

Hukum Perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari sistem Eropa Kontinental (*Eropa Continental System*). Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental, yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah *Burgerlijke Wet Boek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Menurut Subekti, seluruh pokok-pokok hukum yang membahas terkait kepentingan-kepentingan individu itulah yang disebut dengan hukum perdata.²¹ Hukum perdata dapat bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang Replublik Indonesia.²²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan mencakup beberapa isi dari alur pembahasan skripsi, mulai penjelesan isi dari pendahuluan sampai penutup

²⁰ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia "Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional"*(Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 21.

²¹ Nugroho, 24.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Penertbit PT Citra Aditya Bakti), 3.

ringkasnya meliputi lima bab dari beberapa sub-sub²³, format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, guna untuk mempermudah memahami karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, berikut penjelasannya:

Bab I Pendahuluan, tahap pendahuluan merupakan penjabaran dari konteks, fokus, tujuan, serta manfaat penelitian, juga terdapat definisi istilah, dan sistematika pembahasan sebagai alur dalam penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, dalam tahapan ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Jadi bab ini akan membahas penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini, dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang ini.

Bab III Metode Penelitian, tahapan ketiga menjelaskan tentang metode penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian yang dipakai, analisa bahan hukum, keabsahan bahan dan tahap-tahap penelitian yang dipakai dalam penelitian.

Bab IV Pembahasan, Dalam bab yang ke empat ini menjelaskan tentang pembahasan skripsi mengenai hasil dari data penelitian, analisa dan pembahasan yang fokus merujuk pada masalah kajian.

Bab V Penutup, bagian ini mengandung titik kesimpulan serta saran dari rangkuman pembahasan yang sudah diuraikan pada beberapa point bab sebelumnya dan beberapa saran yang menjadi pokok-pokok rekomendasi dari berbagai sumber refrensi.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Khas Jember 2021), 104.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Berdasarkan konteks dalam penelitian yang telah diuraikan, lantas guna mendukung analisis data yang komprehensif. Selanjutnya peneliti berupaya mengkaji serta menelaah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai bentuk kredibilitas dan orisinalitas suatu penelitian.

1. **Fajri Hariansyah 2018** dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”**²⁴ Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir sebab perkawinan beda agama yang tidak tercatat, perspektif Hukum Keluarga Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak terhadap perkawinan beda agama yang tidak tercatat. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak menurut perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak, penelitian ini dari perlindungan hukum terhadap anak, jaminan perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah anak tersebut. baik apakah yang tercatat atau tidak tercatat, karena pemerintah memberikan perlindungan ke semua anak. dan apabila lahir dari pernikahan beda agama yang tidak tercatat maka ia memiliki hubungan

²⁴ Fajri Hariansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

nasab dengan ibunya karena perkawinan beda agama tidak sah dilarang setiap agama masing-masing.

Hasil persamaan penelitian ini dari keduanya sama-sama dari segi membahas perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan yang tidak tercatat dan, keduanya merupakan jenis penelitian normatif. Adapun perbedaannya terletak pada akibat perkawinannya beda agama terhadap anak, sedangkan perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Jaminan perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah anak tersebut. Sedangkan, pada penelitian ini menegaskan bagaimana anak dari poligami siri mendapat perlindungan hukum.

2. **Nurul Aini (2016)** dengan judul **“Perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”**.²⁵ Skripsi ini membahas tentang pendapat Muhammad Syahrur tentang perlindungan anak hukum kepada anak dalam poligami perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan rumusan masalah; 1. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur, 2. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

²⁵ Nurul Aini, “ Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan anak dalam poligami yang dilakukan suami, bahwa dari pemikiran Muhammad Syahrur dengan undang-undang perlindungan anak mempunyai tujuan sama yakni upaya pemeliharaan dan perlindungan anak. Dan juga sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam poligami, keduanya merupakan jenis penelitian normatif pendekatan perundang-undangan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak dalam poligami menurut Muhammad Syahrur dan penelitian saat ini perlindungan hukum terhadap anak dalam poligami sirri

3. **Moh. Wahyu AL Waris (2022)** dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil zina perspektif hukum Islam dan hukum positif”**.²⁶ Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum dari perspektif hukum Islam serta hukum positif mengenai hak anak yang lahir dari hasil zina, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam?. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum positif?. 3. Bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina?.

Hasil penyajian data dari penelitian tersebut menjelaskan tentang sudut pandang hukum Islam dan hukum positif terkait perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari hubungan zina. Dalam hukum Islam bahwa anak dari yang lahir dari zina tetap harus mendapatkan haknya, pendidikan dan

²⁶ Moh. Wahyu Al Waris, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Anak hasil Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Skripsi, Uin Khas Jember, 2022).

pengasuhan, serta seorang bapak yang menghamilinya wajib untuk memberi nafkah serta memerikan hak anak warisan dengan wasiat wajibah. Maka segala sesuatu kebutuhan anak harus dicukupi. Sedangkan dalam hukum positif yakni anak hasil zina tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya dan mempunyai hak untuk bertumbuh berkembang, hak pendidikan dan hubungan berhak mempunyai hubungan keperdataan pada ayah biologisnya dan dijamin jaminan hukumnya oleh negara. Kemudian negara menjamin perlindungan hukum bagi anak dengan adanya lembaga yang berwenang seperti KPPA, KPAI, Komnas PA meskipun belum maksimal menjalankan tugasnya.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yakni sama-sama mengkaji perlindungan anak dalam konteks yang berbeda dan sama-sama kategori anak diluar nikah sedangkan perbedaannya itu fokus penelitian terdahulu ini fokus ke bagaimana perlindungan hukum yakni hukum Islam dan positif, hukum Islam dan Positif dan fokus penelitian saya fokus terhadap perlindungan terhadap anak dalam putusan pengadilan, yang anak tersebut sah secara agama cuma tidak sah secara hukum positif karena orangtua anak melanggar ketentuan nikah yang tertera pada undang-undang sehingga berakibat pada anak hasil nikah yang tidak patuh undang-undang perkawinan.

4. **Ansar (2017)** dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum Nasional)”**.²⁷ Skripsi ini membahas tentang anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan berdasarkan penegakan hukumnya, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. 2. Bagaimana pertanggung jawaban ketika anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perkawinan dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak mengenai nikah dibawah tangan membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional, perbedaann hukum Islam dan positif , dalam hukum Islam setatus anak sah mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya sedangkan dalam hukum positif setatus anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam undang-undang positif anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dari kebebasan. Anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan bahwa sangat dilindungi neagara hal itu diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak.

²⁷ Ansar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan (studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017).

Kesamaan penelitian terdahulu ini yakni membahas perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum positif dan keduanya merupakan jenis penelitian normatif pendekatan perundang-undangan. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan dibawah tangan, lantas dalam penelitian ini lebih cenderung mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak dari adanya poligami sirri.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum Anak

Memberikan perlindungan hukum, dikata lain juga mengakomodir dan mengorganisasikan semua hak hak masyarakat agar tidak saling bertubrukan guna untuk bisa dinikmati haknya dari berbagai kepentingan. Dalam perlindungan hukum berfungsi sebagai direktif, integratif, stabilitatif, perfektif, korektif dan karena secara umum tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri untuk keamanan, ketertiban, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Suhardjo mengemukakan dalam Teori Perlindungan Hukum yakni teori pengayoman²⁸. Muhsin berpendapat jenis perlindungan hukum adalah menjaga subjek hukum sesuai yang berlaku regulasi perundang-undangan itu, serta dengan melalui sanksi menegakkannya Perlindungan hukum dibagi dua jenis, yaitu:

²⁸ Muhammad Irfan Masrur, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 17-23.

- a. Perlindungan preventif, yakni pemerintah memberikan perlindungan didapatkan dengan mematuhi ketentuan yang sudah diatur dan menjauhi pelanggaran sebagai peringatan untuk mentaati kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan ini memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan jika benar melanggar suatu pelanggaran dengan memberikan sanksi, denda atau penjara dan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Untuk melindungi kepentingan manusia terdapat empat pilar perlindungan hukum, untuk penegakan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, jaminan hukum dan keadilan hukum.

Dalam menegakkan dan mencapai keadilan hukum harus tersusun dengan baik dan patuh terhadap regulasi beserta sesuai dengan alat bukti serta barang bukti, dan jika regulasi dijalankan dengan baik tidak akan ada penyimpangan aturan hukum yang sudah disusun dan dilaksanakan dengan baik guna mendapat kepastian hukum serta keadilan hukum.²⁹

Pembahasan perlindungan hukum pada anak hasil dari nikah poligami siri, penetapan yang ditetapkan majelis hakim yang ditolak dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat penting untuk dilindungi anak

²⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 43.

tersebut, dan keabsahan anak berkaitan erat dengan keabsahan pernikahan kedua orangtuanya³⁰

Dan seorang anak merupakan manusia sejak dilahirkan dalam keadaan suci, konsesnsus yang sudah ada berupa nilai-nilai warisan norma luhur yang berada dilingkungan genealogis dan manusia sudah berada pada naungan alam dengan diiringi oleh contoh perilaku keteladanan, tanpa disadari sama sekali.³¹

Pada konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, jelas bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi wajar sesuai harkat martabat manusia serta mendapat perlindungan dari dekriminasi dan kekerasan. Dan memiliki potensi sebagai generasi tunas muda harapan bangsa dan negara.³² Dalam Islam juga mengatur mengenai tentang anak

Maka dari kesimpulan ini, negara harus hadir melindungi kepentingan anak, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. dan yang pastinya rasa keadilan inilah yang dituntut oleh anak, guna memenuhi hak haknya sebagai warga negara Indonesia untuk kesejahteraan.

2. Isbat Nikah

Kata Isbat secara bahasa adalah *tsahabata* artinya penetapan, mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan, menetapkan

³⁰ Isyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah Di Indonesia", *Jurnal Konoras*, Vol.1, No 2 (Juni 2013): 4.

³¹ Azalia Elian Faustina, *Islam Maqashidus Syari'ah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila Depok), 71.

³² Sekretariat Negara Replublik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

(kebenaran sesuatu). Isbat Nikah atau pengesahan nikah adalah perkara yang diajukan dengan tujuan mohon dinyatakan sah atas suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah. Isbat Nikah disebut juga pengesahan perkawinan perkara voluntair yang kewenangannya ranah pengadilan Agama atau mahkamah syari'ah.³³

Dasar hukum isbat nikah sebagian besar berkaitan dengan wewenang pengadilan agama dalam menangani kasus isbat nikah, khususnya untuk mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseragaman kewenangan pengadilan agama di seluruh wilayah nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan berlakunya undang-undang ini, keanekaragaman peraturan yang mengatur lingkungan peradilan agama diakhiri.³⁴

Setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan Isbat Nikah dalam perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1974, dan sebelum beralakunya undang-undang tersebut pengaturan isbat nikah dapat dilihat dalam penejelasan landasan yuridis mengenai isbat nikah adalah Pasal 49Ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

³³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016): 125.

³⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, 126.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) KHI, memaparkan klarifikasi mengenai prosedur Isbat Nikah, khususnya untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa untuk perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum diatur dalam pasal 7 ayat 2, pihak yang tidak dapat mengajukan akad nikah dapat mengajukan Isbat Nikahnya ke pengadilan Agama. Meskipun demikian, Pada Pasal 7 Ayat (3) menegaskan bahwa terbatasnya pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama terhadap hal tertentu.³⁵

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang manusia antara laki-laki dan perempuan diikuti percampuran keluarga baik dalam latar belakang segi budaya, ekonomi dan lain-lain, tidak hanya itu secara psikologis yakni menyatukan dua karakter berbeda dalam persatuan karena secara fitrah manusia memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda. Guna mendapatkan dari tujuan pernikahan tersebut diharuskan seorang yang hendak menikah mengikuti prosedur yang ada seperti dengan diawali bimbingan pra nikah³⁶.

Berbeda dengan nikah siri yang tidak mengikuti prosedur, pengertian nikah *siri* yang biasa berkembang di masyarakat Indonesia. Nikah siri diartikan sebagai perkawinan yang tidak tercatat dilaksanakan sah menurut agama, dan seharusnya nikah dicatat dan pencatatan

³⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, 126.

³⁶ Ali Akbarjono, Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon Pengantin, (Bengkulu: Zigie utama, 2019), 11.

dilakukan pegawai pencatat nikah sesuai pasal 5 KHI dan pasal 6 KHI ayat 2 disebutkan jika perkawinan tidak tercatat berada diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum, akan berakibat pada timbulnya persoalan hukum karena tidak tertib hukum.³⁷

Penertiban nikah sangat penting untuk keberlangsungan hidup dalam keluarga, sebab dengan mengikuti aturan ketentuan nikah khususnya pencatatan nikah guna untuk memberi jaminan hukum, dikhawatirkan suami sewenang-wenang maka istri bisa mengajukan ke pengadilan. Dengan tertib agar mewujudkan kemaslahatan, hal ini sebagai prioritas khusus dalam tujuan hukum Islam. sehingga dapat mengurangi kekurangan dan kemudharatan dalam berkeluarga.³⁸

Dengan demikian isbat nikah merupakan solusi alternatif ketika suatu pernikahan itu tidak mengikuti ketentuan undang-undang pernikahan, sehingga menjadikan pernikahan sah diakui secara hukum positif dan mendapatkan keadilan. Namun isbat nikah bagi pelaku yang melakukan poligami siri tidak dapat di tindak lanjuti sebab

3. Kompilasi Hukum Islam

Makna kompilasi berasal dari kata “compilare” yang berarti menghimpun bersama. Dalam konteks hukum, Kompilasi Hukum merujuk pada pengumpulan dan penyusunan berbagai peraturan hukum yang tersebar menjadi satu dokumen yang terorganisir dan komprehensif. Hal ini memudahkan pemahaman dan penerapan

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 ayat (1 dan 2) dan 6 ayat (2).

³⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 85-87.

hukum secara lebih sistematis. Dengan demikian, istilah kompilasi menggambarkan upaya untuk menyusun dan mengumpulkan peraturan hukum menjadi satu sumber yang terpadu.³⁹ Pada tahun 1991 ditetapkan KHI di Indonesia, namun terkait definisi kompilasi serta KHI tidak disjelaskan secara tegas.⁴⁰

Ringkasan beberapa pendapat hukum dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama Fiqh yang digunakan sebagai rujukan di Pengadilan Agama guna mengolah serta mengembangkan data-data yang kemudian digabung menjadi satu, ha tersebut yang biasa dikenal dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹

a. Sejak tahun 1882 peradilan Agama telah lahir, namun para hakim dalam memutuskan perkara masih belum landasan atau dasar hukum yang seragam khususnya hukum Islam, terkadang sering setiap kasus yang sama berbeda dalam menyelesaikan masalah.⁴²

Untuk meredamh demikian ini, Bustanul arifin menggagas menyusun sebuah buku yakni adanya Kompilasi Hukum Islam dianggap pentibg sebagai pedoman ditingkat lingkungan peradilan, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mencapai kesatuan dan kepastian hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.⁴³

³⁹ Nurhadi, Herki Artani, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 2.

⁴⁰ Nurhadi, Herki Artani, dkk , 3.

⁴¹ Nurhadi, Herki Artani, dkk, 4.

⁴² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 10-11.

⁴³ Amrullah Ahmad, 11.

Gagasan tersebut disepakati dan Bustanul Arifin ditunjuk sebagai koordinator tim pelaksana dengan beranggotakan dari beberapa pejabat instansi pemerintahan Departemen Agama dan Mahkamah Agung sebagaimana surat keputusan bersama yang diterbitkan ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tertanggal 25 maret 1958 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985.⁴⁴ Dengan segala upaya yang telah dikerahkan hingga melibatkan para cendekiawan muslim khususnya ulama, akhirnya terbitlah suratkeputusan presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan di taukidi menteri Agama tertanggal 22 Juli 1991 surat keputusan Nomor 154 Tahun 1991.

b. Isi pokok Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI terdapat tiga buku yakni hukum perkawinan.

Hukum waris dan hukum wakaf. Terdapat 229 pasal, terdiri 170 pasal 19 bab tentang perkawinan, 43 pasal 6 bab kewarisan, 12 pasal 5 bab perwakafan. Dari ketiga pembahasan tersebut paling banyak pembahasan hukum perkawinan yang banyak juga duplikasi diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁵

4. Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari sistem Eropa Kontinental (*Eropa Continental*

⁴⁴ Amrullah Ahmad, 12.

⁴⁵ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia". Volume 10, No 1 (Januari 2012): 24-26.

System). Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental, yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah *Burgerlijke Wet Boek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Di dalam sistem Eropa Kontinental, hukum dikelompokkan ke dalam dua bidang hukum, yaitu:

- a. Hukum Publik (*Publiek Recht*)
- b. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur kepentingan umum. Yang termasuk hukum publik, yaitu:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Administrasi Negara
- 3) Hukum Pidana

- a. Hukum Privat (*Privat Recht*)

Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara (individu) dengan warga negara (individu) lainnya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur kepentingan pribadi (individual). Yang termasuk hukum privat, yaitu:

- 1) Hukum Perdata
- 2) Hukum Dagang

Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijkerecht*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga sipil hukum perdata disebut juga *civilrecht*. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat (*privaatrecht*) yang pengaturannya terdapat di dalam *Burgerlijke Wetboek* disingkat (BW) atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum perdata terdiri dari perdata materil dan hukum perdata formil, hukum perdata materil adalah materi hukum perdata yang sebagian besar terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). Hukum perdata tertulis dalam arti luas meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*= W.v.K), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Fidusia. Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur tentang cara penyelesaian perkara perdata, atau disebut dengan istilah Hukum Acara Perdata.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Hukum perorangan diatur dalam: Buku 1 KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan
- 2) Hukum keluarga diatur dalam: Buku 1 KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

- 3) Hukum harta kekayaan, diatur dalam; Buku II KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Tentang Fidusia; dan
- 4) Hukum Waris diatur dalam: Buku II KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Materi dan isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Pengantar
- 2) Hukum perorangan
- 3) Hukum perkawinan
- 4) Hukum Benda dan Jaminan,
- 5) Hukum Waris
- 6) Hukum Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, yaitu:

- 1) Buku I tentang Orang (*Van Personen*)
- 2) Buku II tentang Benda (*Van Zaken*)
- 3) Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*)
- 4) Buku IV tentang Bukti dan Daluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*).

Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formiil. Hukum *perdata materiil* berisi norma-norma yang mengatur hubungan hukum antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan *hukum perdata formiil* berisi norma-norma yang mengatur proses penegakan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil lazim disebut hukum perdata saja, sedangkan hukum perdata formiil lazim

disebut hukum acara perdata.⁴⁶ Dan menurut Ridhuan Syahrani menyatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam kehidupan masyarakat dengan menekankan pada kepentingan pribadi.⁴⁷



⁴⁶ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 21-23.

⁴⁷ Nugroho, 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini berupa metode yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Metode penelitian ini merupakan salah satu upaya yang berguna dalam memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan⁴⁸.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, suatu kegiatan dengan melakukan analisis yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu, dengan tujuan guna memahami gejala-gejala hukum, hal tersebut yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengidentifikasi doktrin atau aturan hukum serta menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi.⁴⁹ Metode penelitian karya ilmiah yang kali ini digunakan oleh peneliti didalam penelitiannya kali ini yaitu :

A. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi terhadap putusan kasus yakni dengan cara mengidentifikasi dengan upaya yang sistematis dan juga melakukan sebuah analisis yang mendalam dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan informasi, objek, tema, dan juga masalah yang ada di dalam sebuah penelitian.⁵⁰ Jenis dari penelitian yang dimaksud adalah dengan upaya

⁴⁸ Ramadhani, "Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat Hak Atas Tanah", Jurnal: *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, 2017. 144.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

⁵⁰ Jaenal Aripin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UINSyarif Hidayatullah Jakarta, 2010),. 17.

pengkajian yang lebih focus dan juga mendalam dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, baik melalui semua dari serangkaian buku, sejumlah catatan, serangkain artikel, e-book, jurnal hukum, atau juga dengan hasil dari penelitian yang terdahulu dengan kaitannya sebuah poligami sirri.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yakni peneliti mengkaji masalah ini berdasarkan undang-undang, dimana peneliti akan membahas permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak poligami siri. Oleh karena itu peneliti mengkaji aturan-aturan yang terdapat pada pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Sumber Bahan Penelitian

Dua sumber yang digunakan peneliti di dalam penelitian kali ini, diantaranya:

1. Bahan Sumber Primer, merupakan sumber-sumber bahan mengenai kajian hukum yang mengikat dalam hal ini adalah :
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. SEMA Nomor 3 Tahun 2018
 - d. Putusan Hakim Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp
2. Bahan Sumber Sekunder, yakni sejumlah data yang bisa diperoleh dari serangkaian dokumen yang memiliki bentuk seperti catatan formal yang upayakanya dengan mengumpulkan serta dilakukan telaah beberapa literature yang berupa undang-undang, putusan hakim, buku, catatan, jurnal, skripsi serta dokumen maupun diktat yang didapatkan dari

redaksi.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography*); yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵² Sumber bahan yang dimaksud berupa buku-buku, jurnal, skripsi, putusan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Analisa Bahan

Metode analisis bahan yang digunakan didalam sebuah penelitian kali ini yaitu dengan penggunaan metode yuridis-normatif. Dimana penelitin yang digunakan adalah dengan analisis yuridis normatif yang hal tersebut adalah penelitian yang memiliki acuan terkait dari norma hukum yang ada pada serangkaian norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan juga sebuah putusan pengadilan.⁵³

F. Keabsahan Bahan

Keabsahan sata dari suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat utama, sebab dengan keabsahan data tersebut suatu penelitian dapat diuji kredibilitas serta orisinilitasnya. Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan ialah tekik triangulasi, berupa triangulasi data. Sehingga penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian yang memiliki sumber dari bahan

⁵¹ Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),. 32.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 50.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),. 24.

tertulis yang diberikan pandangan yang memiliki perbedaan dari fenomena yang dikaji dan juga diteliti.⁵⁴

G. Tahap-tahap penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang mana data diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.⁵⁵



⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta: Bandung, 2016), 293.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&T*, 277.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Putusan Nomor: 341/Pdt.G/PA.Mtp.

Pada pokok persoalan putusan perkara mengenai Isbat Nikah poligami dan penetapan anak yang diajukan oleh Pemohon I (Suami) Pada perkara ini pemohon I dan pemohon II surat permohonannya telah terdaftar pada tanggal 22 April 2019 di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Mtp. adapun kronologinya ialah bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 03 maret 1991 di Banjarmasin dibuktikan dengan akta nikah nomor A4/1072/55/III/91 tanggal 1991 dan dikaruniai tiga orang anak. Setelah menikah dengan termohon bernama Safriyana, pemohon 1 melangsungkan pernikahan kembali dengan Pemohon II bertempat di Bangkal dan telah mendapat izin istri pertama dengan dibuktikan surat tidak keberatan untuk dimadu pada tanggal 30 Oktober 2017 akan tetapi pernikahannya tersebut tidak sah/nikah siri pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi nikah bertempat di Banjarmasin, sehingga pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama.

Selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2017. Oleh karena itu perkawinan anantara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri, akibatnya pemohon tidak mendapatkan akta nikah dari KUA. Berdasarkan uraian dari alasan

tersebut, pihak pemohon membuat pengajuan terkait isbat nikah dan Penetapan anak di Pengadilan Agama Martapura guna memperoleh akta nikah serta dapat mengurus akta kelahiran anak. dan yang dimohon:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon
- 2) Menetapkan sah alat bukti dan saksi pemohon I dan pemohon II menurut hukum.
- 3) Menetapkan pernikahan/ perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 30 Agustus 2013 .
- 4) Menetapkan satu orang anak yang lahir dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak lahir pada 24 juni 2017.
- 5) Memerintahkan kepada KUA setempat pernikahan yang dilaksanakan dibuatkan buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II.
- 6) Putusan yang sudah dikeluarkan sebagai bukti pernikahan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II untuk Pembuatan Akta Kelahiran anaknya di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
- 7) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku.

Dalam proses persidangan setelah majelis hakim memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Martapura untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah, bahwa dalam tenggang waktu 14 sampai pada hari sidang tidak pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Isbat nikah poligami dan penetapan anak. Pada saat hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa hadir namun diwakili oleh kuasanya sedangkan pihak termohon tidak menghadiri juga disebabkan suatu

halangan yang sah tapi termohon tidak menyuruh untuk diwakili alhasil tidak ada yang mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi. Mejlis hakim mencoba untuk mendamaikan dengan mediasi antara pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, termohon pun tidak pernah datang meskipun dipanggil secara resmi. Lalu dimulai pemeriksaan dan dibacakanlah surat permohonan pemohon I dan pemohon II serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon didepan sidang dengan mengajukan dua alat bukti berupa bukti Surat dan bukti dua orang Saksi.

Pertimbangan Hukum dan Putusan dalam putusan ini yang merupakan tugas dan wewenang peradilan Agama Martapura maksud tujuan permohonan pemohon 1 dan pemohon II, pertimbangan hukumnya yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Maksud dari pemohon 1 dan pemohon II mengajukan isbat nikah poligami dan penetapan anak sebagai kebutuhan untuk membuat adminitrasi anak, dikarenakan pemohon 1 dan pemohon II melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan pada petugas pencatatan nikah diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) mereka maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka mempunyai kepentingan hukum yang sah pemohon I dan pemohon II guna mengajukan pengesahan perkawinan dalam perkara ini.

Permohonan ini untuk dijadikan alasan hukum bagi pemohon untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional yang pernikahannya tidak tercatat, maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam beserta dengan surat pernyataan yang membuat istri tidak didzalimi karena paksaan suami untuk poligami, dengan demikian maka Isbat Nikah Poligami ditolak.

Berdasarkan pada pasal 55 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa asal usul anak dapat dilakukan dengan pembuktian adanya akta kelahiran yang autentik yang diterbitkan oleh pihak berwenang karena pemohon mempunyai keperluan untuk membuat akta kelahiran guna untuk mendapatkan penetapan asal usul seorang yang dikeluarkan pengadilan sebagaimana ketentuan pasal yang disebutkan diatas pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut pasal 8 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bila mana tidak dapat dibuktikan akta nikah

sebagaimana pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian dapat diajukan permohonan Isbat Nikah Poligami. Pemohon 1 dan pemohon II menguatkan permohonannya dengan mengajukan bukti surat tertulis dan dua keterangan orang saksi.

Alat bukti tertulis yang sudah diajukan sebagaimana pasal 2 ayat 1 huruf a dan ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai Jo pasal 1 huruf a dan f dan pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 jo peraturan menteri keuangan nomor 70/PMK.03/2014, maka demikian alat bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima.

Dan dari keterangan para pemohon, terdapat fakta bahwa pernikahan para pemohon 1 dan II sesuai dengan hukum Islam, pernikahannya masih terikat dengan termohon serta dengan pemohon tidak ada halangan untuk menikah, pernikahannya tidak ada izin dari pengadilan agama, pernikahannya tidak tercatat di kantor urusan agama. Pertimbangan Isbat Nikah Poligami, dalam kasus tersebut pemohon yang mengajukan Isbat Nikah poligami, tidak bisa membuktikan telah mendapatkan izin dari pengadilan agama, berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam pasal 3 ayat 2 serta pasal 4 Undang-undang ini. Maka seorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat untuk kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan.

Sementara itu, pengadilan bisa mengizinkan pihak suami memiliki beberapa istri jika hal tersebut ingin dilakukan oleh seseorang yang memiliki

sangkut-paut, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1. Dinyatakan bahwa jika seorang suami berkeinginan memiliki lebih dari satu orang istri, sesuai dengan ketentuan bahwa, ia diwajibkan untuk membuat pengajuan permohonan di Pengadilan wilayahnya. Ayat 2 dari pasal tersebut menyebutkan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu orang istri jika terdapat alasan-alasan tertentu, yaitu: a. istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak mampu melahirkan keturunan. Selain itu ketentuan pada pasal 5B ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu orang suami harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: a. mendapatkan persetujuan dari istri yang sudah ada; b. Menunjukkan kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka. Dan ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis dengan diperkuat persetujuan secara lisan yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Agama.⁵⁶

Dengan tidak mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas adanya fakta yang sudah disebutkan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undang undang-undang No 1 Tahun 1974. Pertimbangan isbat nikah poligami harus ditolak meskipun dengan alasan kepentingan anak.

⁵⁶ Salinan putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp.

Pertimbangan penetapan anak, pemohon 1 dan pemohon II mempunyai seorang anak wajib dibuktikan dengan akta kelahiran autentik akan tetapi faktanya pemohon I dan pemohon II tidak bisa membuktikan dengan akta kelahiran alhasil permohonan penetapan anak tidak bisa diterima. Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim mengadili bahwasannya pihak termohon dipanggil secara resmi akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, menolak permohonan pemohon I dan pemohon II dan menolak penetapan anak yang bernama Muhammad Yahya Jarob bin Anwar Rahmatulllah.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp.

Manusia adalah miniatur dari keajaiban alam ciptaan tuhan. Ada orang secara Individual yang kuat dan mulia itu kemudian sukses secara sosial, menjadi orang terhormat dan yang dihormati oleh masyarakat. Ada orang lain yang kepribadian individualnya sangat baik tetapi ia tidak sanggup melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya sehingga keunggulan kepribadian individualnya tidak memberi kontribusi dalam percaturan sosial dan akibatnya secara sosial ia tidak dihitung oleh masyarakat sekelilingnya.⁵⁷

Dalam kehidupan bersosial dimasyarakat kesejahteraan merupakan bagian pokok penting dan unit terkecil dari masyarakat. Yang terdiri dari kepala keluarga yang terkumpul beberapa orang dalam satu tempat dibawah satu atap saling ketergantungan yakni keluarga. dalam keluarga poligami

⁵⁷ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), 16.

kesejahteraan istri dan anak yang paling utama terlebih khusus seorang anak, dan disini peran kepala keluarga sangat penting dalam berkeluarga. Dalam undang undang perkawinan pasal 42 disebutkan anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵⁸

Pada putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. yang berfokus membahas persoalan tentang perlindungan hukum terhadap anak, yang mana adanya latar belakang pembahasan perlindungan anak ini disebabkan karena putusan majelis hakim Pengadilan Agama Martapura menolak atau tidak menerima beberapa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tentang pengesahan nikah pada istri yang kedua dan penetapan anak .

Berkaitan dengan fokus penelitian penulis bahwa putusan majelis hakim mengenai penetapan anak yang ditolak/ tidak diterima, maka penting untuk perlindungan jaminan hukum terhadap anak tersebut. Karena berbicara seorang warga negara mempunyai hak mendapatkan jaminan perlindungan dari negara dalam setiap aktivitasnya setiap hari-harinya, hal ini tentu untuk pemenuhan mendapatkan perlindungan secara adil didepan hukum dan pemerintah.⁵⁹

Pada putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp pertimbangan hakim dalam mengadili perkara yang sudah diputuskan, dalam pertimbangan hukum disebutkan dari keterangan bukti surat dan keterangan saksi menemukan fakta mendasar yakni seorang suami ketika melakukan nikah poligami secara siri

⁵⁸ Sekretariat Negara Replublik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 42. Hal-85.

⁵⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2021), 13,

yakni

1. Tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan
2. Menikah sah sesuai hukum Islam
3. Tidak tercatat pada register dalam kua ditempat berlangsungnya pernikahan
4. Mempunyai anak
5. Tidak izin ke pengadilan agama

Dari fakta tersebut yang menjadi dasar kuat pengadilan bahwa hubungan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini juga diatur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 56 yang menyebutkan:

1. Suami yang berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak memiliki kekuatan hukum.⁶⁰

Dengan ketentuan poligami dalam undang-undang yang dilanggar oleh suami, sehingga dalam pertimbangan tersebut membuat dampak terhadap seorang anak yang lahir dari pernikahan siri, yakni anak dari

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 56.

pemohon 1 dan pemohon II, melalui pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan dari para pemohon, yang isi dari permohonan tersebut menyangkut pengesahan pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan penetapan anak demi kepentingan anak.

Dari putusan pengadilan agama yang disebutkan diatas bahwa seorang anak yang lahir dari pemohon 1 dan pemohon II harus menerima konsekuensi akibat dari perbuatan orang tuanya yang melanggar terhadap hukum yakni pernikahan yang seharusnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHperdata yang berkaitan dengan perkawinan tidak ditaati oleh pemohon 1 sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya, istrinya hingga kepada anaknya. Yang mana isi permohonannya mencakup pengesahan nikahnya, yang kedua dengan pemohon II dan penetapan anak, tapi permohonan para pemohon tersebut ditolak atau tidak diterima didalam putusan tersebut.

Pertimbangan hukum ditolaknya permohonan para pemohon yakni pernikahannya tidak ada izin ke pengadilan agama, dan tidak tercatat dikantor urusan agama. Para pemohon dalam mengajukan Isbat Nikah Poligami tidak bisa membuktikan bahwa sudah mendapatkan izin dari pengadilan agama sedangkan posisinya pemohon 1 masih terikat pernikahan dengan termohon (Istri yang pertama). Pemohon 1 wajib hukumnya izin ke pengadilan beserta yang bersangkutan jika pemohon 1 menikah lebih dari seorang, hal tersebut

telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 58 KhI.⁶¹ Serta, pertimbangan hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kamar agama yang berbunyi;

“Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar siri meskipun dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima. Guna menjamin kepentingan dapat mengajukan permohonan asal usul anak.”

Dengan pertimbangan tersebut bahwa Isbat Nikah Poligami ditolak.⁶² Sehingga para pemohon tidak bisa mendapatkan akta nikah. Dengan tidak adanya akta nikah orang tua penyebab tidak adanya akta kelahiran, berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 kamar agama huruf A angka 8, penetapan anak yang bernama Muhammad Yahya Jaqob bin Anwar Rahmtullah tidak bisa diterima atau ditolak. Sebagaimana pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pada undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua pada undang-undang nomor 3 tahun 2009, dan mengingat ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dari keputusan penetapan majelis hakim dalam rapat permusyawaratan yang menolak permohonan para pemohon I dan II bisa dicermati bahwa majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum sema nomor 3 tahun 2018 kamar agama yang isinya “ permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak

⁶¹ Surat Putusan Nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp.

⁶² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama III, A-8.

harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.” Maka dalam kasus putusan ini jelas, guna untuk mendapatkan jaminan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami siri harus mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama.⁶³

Pertimbangan hukum berikutnya sebagaimana undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pengadilan agama kepada suami memberikan izin ketika suami akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
2. Istri mendapat penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau cacat badan pada istri
3. Istri mandul atau tidak dapat memberikan/melahirkan keturunan⁶⁴

Lebih lanjut pasal 58 ayat 1 KHI menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi 2 syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Terdapat persetujuan dari istri
2. Terdapat kepastian bahwa suami memiliki kemampuan untuk memastikan kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian izin dari Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada persetujuan istri tetapi

⁶³ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama.III.A-8.

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam pasal 57,(Bandung: CV. Nuansa Aulia) hal 17,

juga memerlukan keyakinan bahwa suami mampu untuk menjamin kebutuhan anggota keluarganya.

Dari ketentuan undang-undang pasal diatas, suami tidak mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga demikian yang membuat Isbat Nikah Poligami ditolak/tidak diterima. Dan juga dalam permohonan penetapan anak yang diajukan para pemohon tidak dapat memberikan bukti yang sudah ditentukan maka permohonan penetapan anak tidak bisa diterima. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan poligami siri konsekuensi yakni:

1. Status anak disamakan atau setara dengan anak luar nikah, terkait anak luar kawin tidak dicatatkan dianggap anak luar kawin oleh negara, sehingga mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.⁶⁵ Dengan tidak tercatatnya pernikahan orang tuanya maka tidak bisa juga menunjukkan akta nikahnya, hal ini penyebab tidak adanya akta kelahiran dan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak tersebut.⁶⁶ Dan tidak berhak, haknya khususnya atas warisan dari ayahnya.
2. Seorang anak hanya menjalin hubungan nasab atau perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika identitas seorang anak yang lahir kemudian tidak terdaftar hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan. Negara memiliki kewajiban untuk mamstikan pemenuhan hak dasar setiap

⁶⁵ Kedudukan hukum anak luar kawin, *Misael And Partners*, Agustus 30 , 2023, <https://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin> .

⁶⁶ Beby sendy, Vita Cita Emia Tarigan dan Lydia Ramadhani, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan tidak dicatat* (Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka, 2022), 37.

anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka termasuk kelangsungan hidup tumbuh dan kembang anak.⁶⁷

3. Anak hasil perkawinan siri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. Mereka tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang seharusnya diberikan oleh ayahnya termasuk hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Hak-hak tersebut. Tidak diperoleh karena anak tidak memiliki bukti apa-apa, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya⁶⁸. Dan anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah, sebagaimana dalam pasal 863 KUHperdata.⁶⁹ kedudukan anak sangat lemah, ia bisa saja menerima hak waris namun bila mendapat pengakuan dari ayah kandungnya.⁷⁰

Dalam Sema nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama III, A-8 disebutkan bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak hasil dari poligami siri, maka harus mengajukan asal usul anak. Namun dalam mengajukan asal usul anak terdapat kewajiban membuktikan akta kelahiran akan tetapi pemohon tidak bisa membuktikan anaknya mempunyai akta kelahiran sebagaimana pasal 55 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan

⁶⁷ Beby, Vita dan Lydia, 36.

⁶⁸ Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020) 46-47.

⁶⁹ Hak Waris Anak Luar Kawin, Hukum onlin.com, 1 september, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-anak-haram-cl373/>.

⁷⁰ Beby, Vita dan Lydia, 15.

nomor 1 tahun 1974 maka langsung ke Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang terlihi berdasarkan bukti yang sah.⁷¹

Oleh karena itu, regulasi nomor 3 tahun 2018 pada bidang agama dengan kode A dan nomor 8 di dalamnya menciptakan suatu mekanisme alternatif dalam menangani kasus Isbat Nikah Poligami Siri serta penetapan status anak, yang saat itu belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Selain itu, perihal anak yang lahir di luar nikah juga mendapatkan penjelasan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Pasal 43 dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, perbedaan muncul dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk bukti hubungan darah dengan keluarga ayahnya. Maka dengan adanya putusan MK ini mencerminkan prinsip sama atau persamaan di hadapan hukum.⁷² Guna mendapat hak seorang anak atas perlindungan, jaminan hukum dan hak dari orangtuanya.

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 55 ayat 1-2.

⁷² Eka N.A.M Sihombing, Kedudukan Anak Luar Nikah Paca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Oktober 30, 2023, <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

Mengenai anak diluar nikah juga diatur, sejatinya seorang anak berhak atas perlindungan hukum, hal ini merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga pemerintah sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak pasal 1 angka 2 Nomor 35 Tahun 2014 perubahan pada undang-undang no 23 tahun 2002, setiap berhak mendapat jaminan dan perlindungan, hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Dan pasal 14 ayat 1 juga disebutkan dalam hidup bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri dan juga dalam pasal 27 disebutkan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dan negara pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak baik itu secara hukum.⁷³

Hasil temuan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan tersebut dengan mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama guna untuk menjamin kepentingan anak sesuai dengan isi dari sema No.3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A nomor 8. Dan dalam ketentuan permohonan asal usul anak diwajibkan untuk memberikan bukti akta kelahiran sedangkan jika tidak punya maka Pengadilan Agama bisa langsung mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak. dengan demikian suatu hak dan jaminan hukum dan hak-hak anak bisa didapatkan setelah penetapan anak

⁷³ Putu Ayu Mirah Permatas Sari dan Gede Madhe Swardhana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana, (Oktober 2016): 1-6.

yang sudah diajukan dengan cara permohonan asal usul anak. Dan dari sumber lain juga mengenai jaminan perlindungan hukum anak akibat poligami siri yaitu anak diluar nikah diatur juga dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dan UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp.).

Dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam sema nomor 3 tahun 2018 akan diuraikan secara rinci satu persatu dimulai dari perpektif Kompilasi Hukum Islam dan selanjtunya perspektif Hukum Perdata sesuai dengan studi putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Isbat nikah Poligami siri di dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (studi putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp).

Pada putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp pertimbangan hakim dalam mengadili perkara yang sudah diputuskan, dalam pertimbangan hukum disebutkan dari keterangan bukti surat dan keterangan saksi menemukan lima fakta mendasar yakni seorang suami ketika melakukan nikah poligami secara siri yang sudah disebutkan. Dari fakta tersebut yang menjadi landasan kuat pengadilan, sebab tidak memenuhi syarat perkawinan bertentangan dengan undang-undang pernikahan pasal 9 No 1 tahun 1974, dan diatur sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 56 yang sudah disebutkan diatas.

Dengan ketentuan poligami dalam undang-undang yang dilanggar oleh suami, sehingga dalam pertimbangan tersebut membuat dampak terhadap seorang anak yang lahir dari pernikahan siri, yakni anak dari pemohon I dan pemohon II, melalui pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan dari para pemohon, yang isi dari permohonan tersebut menyangkut pengesahan pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan penetapan anak demi kepentingan anak.

Melalui proses Isbat nikah, sebenarnya terdapat peluang untuk melegitimasi praktik poligami siri ketika diajukan ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan celah dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang dapat dimanfaatkan untuk mengajukan Isbat nikah. Pasal tersebut mengatur bahwa :

- a. Validitas perkawinan hanya dapat ditegakkan melalui akta nikah yang disusun oleh petugas pencatat nikah.
- b. Apabila tidak mungkin untuk memverifikasi perkawinan melalui akad nikah, maka Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama.
- c. Proses Isbat nikah yang dapat diterapkan di pengadilan Agama terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - 1) Keberadaan perkawinan sebagai bagian dari penyelesaian perceraian.
 - 2) Kehilangan Akta Nikah.
 - 3) Keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan.

- 4) Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Orang yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah meliputi suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang memiliki kepentingan terkait perkawinan tersebut.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyajikan ketentuan yang bersifat dapat diartikan (terbuka untuk penafsiran), khususnya terkait dengan proses Isbat Nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam. Huruf c menegaskan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan.

Sementara itu, huruf e mencakup perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁷⁴ Namun hal ini tidak bisa dijadikan landasan hukum terkait permohonan yang sudah diajukan.

Perumusan dari kamar agama mengenai permintaan perkawinan Poligami Isbat Nikah secara siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hasil rapat paripurna adalah mutlak. Demikian ini untuk menghindari poligami massal oleh negara, sehingga alasan seperti apapun tidak dapat

⁷⁴ Mukhtaruddin Bahrn, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri", Al-Adalah 4, no. 2 (Juli 2019): 200.

diterima. Namun bertentangan pernyataan hukum terakhir masih dapat diajukan menerapkan asal usul anak sebagai langkah solusi perkawinan poligami untuk alasan anak, sehingga PA tidak boleh mengesahkan terkait perkawinan poligami.

Bagi Pengadilan Agama merupakan pilihan sulit karena dengan perkawinan adalah langkah pasangan poligami siri mendapat perkawinan yang mengikat secara hukum. Kalau tidak disahkan Isbat Nikah Poligami siri maka sama halnya melegalkan perkawinan siri, sedangkan dalam Islam sendiri melegalkan. Namun terdapat kekhawatiran jika Isbat Poligami siri disahkan akan berdampak pada kerugian lain. Tentu bagi pengadilan Agama sendiri dilema dengan keadaan seperti ini apakah diterima atau tidak.

Fenomena perkawinan poligami siri ini marak terjadi di masyarakat, dan meminta keadilan di pengadilan, kalau melihat dari kasus ini, anak yang lahir dari nikah siri yang dirugikan. Jika penetapan anak tersebut ditolak, maka anak tidak akan memiliki masa depan untuk jaminan hak perlindungan hukum sebab dalam perkawinan siri pengajuannya ditolak padahal melalui ratifikasi perkawinan bisa diterima biologisnya anak hasil poligami siri lalu diakui melalui akta nikah baru dan anaknya bisa diakui hubungan biologisnya secara sipil.

Sehingga terkait aturan tentang perkawinan yang spesifikasi pada asal usul anak, anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan dari hukum Islam mendapatkan kesejahteraan

kemakmuran yang bernilai manfaat. Dari setiap anak mempunyai masa depan, dan anak murni tidak mempunyai masalah dengan orang tua, sehingga tidak boleh menjadi korban anak tersebut dari perilaku perbuatan orang tua. Maksudnya anak mempunyai minatnya tersendiri dan kebebasan sipil harus diakui. Karena itu SEMA harus lebih tegas memberi izin mengenai kemaslahatan anak atau asal usul anak dan keadaan yang tidak memungkinkan yakni darurat. Dan registasi dan pendaftaran merupakan bukan dari syarat sah perkawinan, akan tetapi kewajiban administratif oleh hukum.

Demikian ini, terlihat menuai kontradiksi terkait ketentuan teknis yudisial mengenai persoalan penyelesaian perkara dalam permohonan Isbat Nikah Poligami yang telah diatur pada Buku II sebagai pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara, yang mana pengadilan agama menangani Isbat Poligami memungkinkan diterima dan dikabulkan permohonan tersebut. Sedangkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 secara tegas mengungkapkan peradilan agama tidak diperkenankan permohonan Isbat Nikah poligami siri dan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Di SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tidak ada ketentuan mencabut terkait ketentuan pada Buku II tentang Isbat Nikah Poligami tapi dengan surat edaran SEMA sebagai dasar wajib acuan Hakim, karena regulasi tersebut merupakan acuan baru yang belum tentu termuat di regulasi lain.

Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mempunyai putusan Isbat

Nikah Poligami masih inkonsistensi dan ketetapan yang sudah diatur Mahkamah Agung, terkait hal ini hakim tidak beracuan pada ketetapan tersebut, Sehingga menjadi polemik putusan hakim tersebut yang inkonsisten menjadi ketidakadilan dengan tidak adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan. Sehingga masih dipertanyakan kekuatan SEMA tersebut terkait pemberlakuannya, dan apakah masih layak untuk diterapkan. SEMA sendiri lebih baik untuk tidak menolak permohonan Isbat Nikah Poligami, tapi memberikan solusi-solusi yang lebih jelas kongkrit seperti pengajuan yang detail syarat-syarat terkait permohonan perkara tersebut atau bahkan memberikan formulasi baru terkait aturan ketentuan ini dalam undang-undang.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi Isbat Nikah sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara tersebut Isbat Nikah Poligami, hakim yang menangani perkara masih tidak memiliki acuan yang pasti dan hakim masih banyak yang menggunakan Buku II untuk acuan menyelesaikan perkara, didalam Buku II permasalahan Isbat Nikah tidak ada spesifikasi dalam pembahasan perkara tersebut tentang poligami siri. Inilah yang menjadi ketidakseragaman hakim menggunakan aturan menangani perkara yang sama. Kemudian melalui rapat pleno Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan menjaga penerapan hukum dan konsistensi putusan agar menjadi satu kesatuan. Dengan pasca lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim tidak dapat mengabulkan dan tidak dapat

menerima permohonan Isbat Nikah Poligami dengan alasan apapun.⁷⁵

Dalam intruksi presiden No 1 tahun 1991 buku 1 tentang perkawinan,⁷⁶ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dijelaskan anak yang sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut,⁷⁷ dan juga diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974.⁷⁸ Namun dalam putusan yang disebutkan pada nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. Melalui proses persidangan dari pertimbangan hakim disebutkan bahwa permohonan para pemohon ditolak, sehingga anak yang lahir dari pernikahan poligami siri dari para pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab akta kelahiran bisa didapat dengan dikabulkannya Isbat Nikah.

Didalam putusan terdapat pertimbangan hukum yang mencakup pertimbangan Isbat poligami dan penetapan anak yang menyatakan bahwa permohonan Isbat Nikah Poligami ditolak dan permohonan penetapan anak tidak bisa diterima atau ditolak, hal ini berdampak kepada status anak dari pemohon I dan II yang lahir disaat pernikahan secara sah agama tetapi tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah ditempat berlangsungnya nikah, maka untuk menjamin keabsahan hukum seorang anak sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut

⁷⁵ Afivani Hilda Dinuria, "Regulasi Isbat Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 105- 106.

⁷⁶ Sekretariat Negara Replublik Indonesia. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Buku 1 tentang Perkawinan.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 99.

⁷⁸ Sekretariat Negara Replublik Indonesia. Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (1).

dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 kamar agama “Permohonan Isbat Nikah Poligami dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak”.⁷⁹ Terdapat dua hal/poin dalam isi sema tersebut yang menjadi pedoman hakim bagi suami yang hendak menikah kedua kalinya tapi tidak mengikuti ketentuannya.

Didalam hukum Islam memiliki adanya tujuan dalam *maqashidus as-syariah* salah satunya *Hifdzun Nasl* menjaga keturunan, jadi anak yang lahir ke dunia mempunyai hak jaminan dan perlindungan hukum.⁸⁰ Istilah perlindungan anak dalam KHI adalah pemeliharaan anak, dan dalam fiqh istilahnya *hadhanah*. Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁸¹

Dalam persoalan diatas, dengan demikian status anak dari pemohon 1 dan pemohon II tergolong setara dengan anak diluar nikah, sebab pernikahan orang tua anak merupakan pernikahan poligami siri, yang mana pernikahan tersebut tidak tercatat dalam pegawai pencatatan nikah ditempat diberlangsungkannya perkawinan.

Menurut Chatib Rasyid, yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pandangan tentang anak yang lahir di luar perkawinan mengindikasikan bahwa perkawinan yang dilakukan

⁷⁹ Sema No. 3 Tahun 2018, Kamar Agama.

⁸⁰ Busriyanti, Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqashid Al-Ushrah, (Depok: Pena Salsabila, 2022), 99.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam 1, pasal 98 ayat (1).

sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan keyakinan pribadi seseorang diakui sebagai sah. Jika perkawinan tersebut dilakukan menurut ajaran agama Islam, maka perkawinan tersebut dianggap sah dalam perspektif fikih Islam selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan semacam itu dianggap sah dalam konteks agama, yakni sah secara materi, meskipun secara formal perkawinan tersebut tidak terdaftar baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil. Akibatnya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara formal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁸²

Istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang tidak tercatat adalah "kawin di bawah tangan." Jenis perkawinan ini, meskipun telah memenuhi persyaratan syariah secara substansial sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP), namun secara formal tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Ayat 2 Pasal tersebut, bersamaan dengan Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 Kitab Hukum Islam (KHI), perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Agar perkawinan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum, langkah selanjutnya adalah mengajukan Isbat Nikah kepada pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 KHI. Ini menjadi langkah

⁸² Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Oktober 18, 2023, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/survey-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

penting untuk melegitimasi secara resmi perkawinan yang telah sah menurut hukum Islam namun belum tercatat secara formal.

Dalam putusan diatas permohonan Isbat nikah poligami dan penetapan anak ditolak sehingga diharuskan untuk mengajukan penetapan asal usul anak. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan hak setiap anak untuk dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan nilai dan kehormatan kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam undang-undang tersebut. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa, disebutkan juga dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini ditegaskan dalam konstitusi sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak anak untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara aman, adil, dan tanpa diskriminasi. Dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam Islam mengenai tentang anak diperintah untuk memelihara anak sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam (KHI) anak sah ditegaskan secara rinci pada pasal 99 yakni anak sah adalah

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Sedangkan status anak yang diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana dalam pasal 100 KHI, sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya sebagaimana pasal 186 KHI. Didalam hukum Islam anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan sesuai dengan syariat agama islam, dalam konteks putusan diatas jika untuk perlindungan terhadap anak maka harus diajukan asal usul anak, maksud dari asal usul anak yaitu sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada pasal 103 :

- a. Asal-usul seorang anak dapat dinyatakan sah melalui akta kelahiran atau alat bukti lain yang dapat diverifikasi.
- b. Jika tidak terdapat akta kelahiran atau alat bukti lain sebagaimana disebutkan pada ayat 1, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat, berdasarkan pada bukti-bukti yang diakui sah.
- c. Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama sebagaimana diatur pada ayat 2, instansi pencatat kelahiran yang berada di lingkungan hukum pengadilan agama tersebut memiliki

kewajiban untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan..⁸³

Dari pasal 103 KHI jelas jika untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari nikah poligami siri harus mempunyai akta sebab sebuah akta penting dimiliki karena merupakan suatu dokumen autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini bentuk sebuah bukti sah terkait status dan kejadian peristiwa kelahiran seseorang dan juga termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran ini yang mengeluarkan adalah dinas pendudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil).

Bahwasanya akta kelahiran memiliki peran penting sebagai hak identitas seseorang. Ini tidak hanya berkaitan dengan konvensi hak anak, tetapi juga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Akta kelahiran bukan hanya sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai dokumen yang menyangkut status hukum dan keperdataan seseorang. Pentingnya akta kelahiran terkait dengan pengakuan negara, dan ketiadaan registrasi identitas anak dapat mengakibatkan masalah yang kompleks, melibatkan negara, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, mempengaruhi akses anak terhadap hak-haknya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, registrasi akta kelahiran menjadi suatu keharusan untuk memastikan

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103.

bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi secara sah. Jika pengadilan agama mengabulkan permohonan asal usul anak maka penetapan asal usul anak menjadi alas hukum untuk diterbitkannya akta kelahiran, dengan adanya akta kelahiran maka jaminan hukum bagi anak tersebut terjamin.

Dalam putusan 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. dalam proses persidangan pada pertimbangan hakim disebutkan permohonan para pemohon 1 dan pemohon II ditolak, yakni mengenai Isbat Nikah Poligami dan penetapan anak. Dari ditolaknya permohonan tersebut berakibat pada keabsahan hukum anak, yang dilahirkan dari pemohon 1 dan pemohon II.

Dalam pernikahan poligami siri dalam putusan diatas berkaitan dengan sema no 3 tahun 2018, telah diajukan permohonan Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Perkawinan antara pemohon 1 dan pemohon II telah berlangsung cukup lama 6 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Majelis hakim pengadilan agama martapura telah memutuskan perkara berdasarkan surat edaran nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam putusan ini hakim tidak menentukan status pernikahan poligami tersebut setelah pengajuan asal usul anak dan tidak menyebutkan pula hak hak dan kedudukan anak dalam poligami siri tersebut. Kesimpulan Penjelasan dari keterangan diatas bahwa kasus didalam putusan nomor

341/Pdt. G/2019/PA. Mtp. Status pernikahan pemohon 1 dan pemohon II merupakan pernikahan sah secara agama tidak terhalang apapun hingga dikaruniai seorang anak akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah didesa tempat berlangsungnya nikah dan pernikahannya merupakan pernikahan poligami yang mana pemohon 1 masih mempunyai Istri sebelum menikah dengan pemohon II, hal ini tentu melanggar pasal 56 KHI sehingga berdampak terhadap status pernikahannya dan kepada anaknya. Dan akhirnya pemohon 1 (suami) mengajukan Isbat Nikah dan Penetapan anak, akan tetapi pengajuannya ditolak oleh majelis hakim dengan landasan sema No. 3 Tahun 2018. sehingga status pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah secara hukum positif sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 5 dan 7 KHI. Dan dalam KHI masih belum ada pasal yang mengatur Isbat Nikah poligami siri dan Penetapan status anak dari hasil nikah siri poligami.

Maka akibat dari perbuatan pemohon 1 (suami) status anaknya setara dengan anak diluar kawin dan hanya mempunyai hukum nasab dengan ibunya sebagaimana pasal 100 KHI, agar terjamin status hukum dan haknya untuk kepentingan anak maka harus mengajukan asal usul anak sebagaimana sema No. 3 Tahun 2018 diatas, dan selaras dengan pasal 103 KHI hal ini bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya bila tidak ada maka pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan asal usul berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Hukum Perdata pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp.

Dalam putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. sudah dijelaskan di atas beberapa fakta terjadinya keputusan majelis hakim, dan kini penyebab dari ditolaknya permohonan Isbat nikah poligami siri dan penetapan anak yakni disebabkan oleh suami (pemohon I) itu sendiri tidak mengikuti aturan atau melanggar ketentuan pernikahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dan dalam putusan tersebut majelis hakim berlandaskan sema no 3 tahun 2018 serta ada beberapa fakta yang menjadi landasan kuat, mengapa permohonan para pemohon 1 dan pemohon II ditolak, karena tidak izinnya suami ke pengadilan agama, hal demikian merupakan melanggar hukum ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Jika seseorang tidak patuh pada hukum dalam perkawinannya, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak pernah ada menurut hukum. Namun, secara hukum positif, tidak hanya perkawinan yang tidak dilindungi oleh hukum, tetapi juga segala konsekuensi dari perkawinan tersebut, termasuk anak, hak-hak anak, dan harta kekayaan yang timbul dari perkawinan tersebut, dapat tidak dilindungi oleh hukum. Dalam konteks ini, status kedudukan perkawinan yang tidak mematuhi hukum dapat dianggap setara dengan perkawinan siri, di mana tidak ada perlindungan hukum formal untuk hubungan tersebut. Konsekuensinya, hak-hak anak dan harta kekayaan yang timbul

dari perkawinan semacam itu mungkin tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang seharusnya diatur oleh hukum perkawinan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan pada hukum perkawinan penting untuk memastikan hak-hak dan perlindungan hukum yang tepat untuk semua pihak yang terlibat dalam perkawinan..⁸⁴

Melihat dari sema no 3 tahun 2018 dari pertimbangan hakim ketika Isbat nikah dan pengajuan penetapan anak ditolak maka harus mengajukan asal usul anak, jika untuk kepentingan kemaslahatan anak untuk jaminan perlindungan hukum. Penetapan asal usul anak demikian ini tujuannya sebagai langkah mendapatkan akta kelahiran, sebagaimana ketentuan dalam pasal 261 KUHperdata “keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Karna dengan akta nikah sebab untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan terjamin.

Maka dari putusan tersebut status kedudukan anak tersebut merupakan setara dengan anak diluar nikah sebagaimana yang dijelaskan diatas, karna nikahnya termasuk nikah siri maksudnya sah secara agama akan tetapi tidak sah secara hukum positif. Dengan merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya dan

⁸⁴ Mala Srinurmayanti, "ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 615/PDT.G/2019/PA.MTR Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasarnikah Siri Kaitan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018," *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, Issue 2 (Juni 2021), 181.

keluarga ibunya. Namun, pernyataan "memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" menyiratkan bahwa hubungan darah tersebut dapat diakui dalam konteks hukum perdata. Dalam konteks hukum Islam, pemahaman ini mendukung keabsahan anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 dalam agama Islam, dan bukan termasuk anak hasil zina. Hal ini sejalan dengan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali anak yang dilahirkan dari perzinahan, dapat diakui melalui perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu mereka, asalkan pengakuan tersebut dilakukan secara sah sebelum atau dalam akta perkawinan mereka sendiri. Dengan demikian, anak-anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 diakui sebagai sah dalam konteks hukum Islam dan juga dapat memperoleh pengakuan hukum perdata sesuai dengan Pasal 272 KUH Perdata. Dan dalam pasal 280 dan 283 KUH perdata dijelaskan anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan dan jika untuk pengakuan anak luar yakni termasuk anak hasil zina tidak dapat dilakukan.

Anak luar kawin akan timbul hubungan dengan orangtuanya jika diakui nyata anak luar kawin tersebut dengan kedua orangtuanya atau dimuka pegawai yang berwenang ada salah satu orang tuanya anak luar kawin tersebut. Dan sebelum melangsungkan proses perkawinan sah jika dari orang tua anak luar kawin tersebut lalai untuk mengakuinya, maka

hukum perdata dalam sistem ini berpandangan tetap memberikan kesempatan bahwa anak tersebut menjadi sah. Sesuai dengan pasal 274 KUH perdata bahwa apabila orangtua anak luar kawin keduanya lalai mengakuinya sebelum atau tatkala perkawinan sah yang dilangsungkan maka bisa diperbaiki kelalaian tersebut dengan diberikan surat pengesahan dari presiden setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung (MA). Dengan diakui oleh bapak dan ibunya, hal ini syarat sah anak luar kawin dapat mewaris sesuai dengan asas hukum anak luar kawin. Dan jelas hukum perdata dalam sistemnya hubungan anak luar kawin dan orangtuanya bisa terjadi jika mendapat pengakuan secara sah dari kedua orang tuanya, dari si pewaris yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang, sebagaimana dalam pasal 280 KUHPerduta. dengan pengakuan dari kedua orang tua anak luar kawin maka timbullah hubungan keperdataan jika tidak, maka sebaliknya.⁸⁵ Tapi pengecualian bagi anak yang dilahirkan dari perzinaan dan sumbang karena bertentangan pada kesesulilaan sebagaimana pasal 283 KUHPerduta,⁸⁶ tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 KUHperdata. Namun pada pasal 273 anak diluar kawin yang masih dalam kandungan masih memungkinkan untuk mengakuinya.

Untuk mengetahui siapakah bapak dan ibunya, perlu untuk menyelidiki yang bersangkutan karena tidak cukup dengan bukti saksi

⁸⁵ Nurhadi, Herki Artani, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya Tinjauan yuridis hak dan kedudukan anak* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 2.

⁸⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 283. 74.

saja dan harus mengajukan tuntutan pengakuan orang tuanya dalam bukti tertulis, dari anak luar kawin tersebut. Terdapat dua jenis pengakuan dalam KUHPperdata, yaitu:

- a. Pengakuan Sukarela, pernyataan pengakuan seseorang berdasarkan undang-undang yang ditentukan, dan pernyataan dilakukan oleh bapak dan ibu yang mengakui anak diluar kawin tersebut sebagaimana dalam pasal 280 KUHPperdata, dilakukan oleh:
 - 1) Dalam pasal 282 ayat 2 disebutkan meskipun ibunya masih dibawah umur, yakni ibu dari anak diluar kawin.
 - 2) Dalam pasal 282 ayat 1 bapaknya yang sudah sembilan belas tahun usianya dapat persetujuan ibunya yang masih hidup.
 - 3) Pengakuan bukan karena akibat paksa, khilaf, tipu maupun bujuk sesuai yang diatur pasal 282 ayat 1.

Demikian ini orang tua yang mengakui anak luar kawin memang benar benar orang tua biologisnya, dan diatur juga pada pasal 286 KUHPperdata bahwa tiap tiap dari bapak atau ibu pengakuan yang dilakukannya, seperti pun tiap-tiap tuntutan akan kedudukan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh segala mereka yang mempunyai kepentingan dalam itu.⁸⁷

Dalam pengakuan sukarela, untuk dapat melakukannya dengan cara yang sudah ditentukan sesuai yang diatur pasal 281 KUHPperdata, yaitu:

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pasal 286, 75.

- 1) Dalam pasal 281 KUHPerdara akta kelahiran anak, bapak atau ibunya untuk dapat mengakui anak diluar kawin, diharuskan untuk menghadap dihadapan pegawai pencatatan sipil guna melakukan pengakuannya.
 - 2) Disaat perkawinan orang tuanya berlangsung, disaat itu pula dapat dilakukan pengakuannya terhadap anak diluar kawin sesuai diatur Pasal 281 ayat 2 jo Pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan tersebut penting menjadi penyebab anak diluar kawin menjadi sah.
 - 3) Pengakuan yang dilakukan bisa terjadi terhadap anak diluar kawin dengan dilakukan dalam akta autentik seperti Akta Notaris, sesuai yang diatur Pasal 281 ayat 1 KUHPerdara.
 - 4) Dalam register kelahiran catatan sipil dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil menurut hari penanggalannya, sesuai yang diatur pasal 281 ayat 2 KUHPerdara.⁸⁸
- b. Pengakuan paksaan, pengakuan dilakukan paksa terjadi pada putusan hakim yang ditetapkan, dan anak diluar kawin dengan mengajukan gugatan terhadap bapak ibunya kepada Pengadilan Negeri, untuk dapat diakui oleh kedua orang tuanya, ketentuan diatur pada pasal 287-289 KUHPerdara.

Gugatan tersebut dapat diajukan terhadap ibunya, dalam pasal 288 KUHPerdara bahwa menyelidiki soal siapakah ibu seorang

⁸⁸ Eric Stenly Holle, "Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tentan status anak diluar perkawinan", Juli 25, 2015, <https://fh.unpatti.ac.id/konsekuensi-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-di-luar-perkawinan/>

anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dalam KUHPerdato memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapakah ibu dari anak luar kawin untuk digugat agar mengakui anak tersebut. Dan gugatan tersebut dapat diajukan terhadap bapaknya, dalam pasal 287 ayat 1 dan 2 bahwa menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang, dalam hal ini jika bapaknya tidak mengakui tidak dapat digugat.

Tetapi terdapat pengecualian dalam pasal 187 ayat 2 yang mana apabila terjadi hal-hal tertentu, seorang bapak dapat dituntut untuk mengakui anak luar kawinnya. Apabila bapak dari anak luar kawin terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut dan terdapat gugatan dari pihak yang menjadi bukti adanya pengakuan anak luar kawin tersebut.⁸⁹

Dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang anak luar kawin. Anak luar kawin dalam pasal tersebut adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Namun dalam dalam sumber lain pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

⁸⁹ Gentur Cahyo Setiyono, Lindu Ardjayeng, Mamik Sulistiowati, "Tinjauan Yuridis Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kadiri* 1, no. 1(Spring 2018):7.

bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya.

Berdasarkan putusan tersebut, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan harus diinterpretasikan sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki ikatan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga dengan laki-laki sebagai ayahnya". Pengakuan ini dapat dinyatakan dengan membuktikan secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dengan menggunakan alat bukti lain yang diakui sah menurut hukum, termasuk bukti hubungan darah dengan keluarga ayahnya. Jadi menurut undang-undang perkawinan pengakuan anak luar kawin dapat menyelidiki siapa bapak dari anak luar kawin, tidak hanya pengakuan dari ibunya saja. Dengan adanya putusan mahkamah Konstitusi ini anak luar kawin dapat mengetahui asal usulnya. Dengan adanya pengakuan dari laki-laki yang membenihkan anak luar kawin, maka anak luar kawin dapat diakui oleh hukum, dengan akibat hukum.

Dengan adanya putusan mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti melegalkan perzinaan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melindungi hak-hak di luar kawin yang tidak

tercatat oleh negara.

Setelah diadakan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan, maka tindakan selanjutnya ialah pengesahan. Dengan adanya pengesahan, maka anak diluar kawin tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengakuinya, tetapi juga mempunyai hubungan dengan keluarga yang mengakuinya.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri." Pasal ini menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui sebagai sah jika kemudian orang tua mereka menikah. Pengakuan dapat dilakukan sebelum pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau dapat dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri. Namun, terdapat pengecualian untuk anak-anak yang lahir dari hubungan zina atau hubungan sumbang, yang tidak dapat diakui sebagai sah..⁹⁰

Dari pasal diatas dapat di artikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah kedudukan anak di luar kawin yang

⁹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 272.

sebelumnya diakui secara sah atau mengubah kedudukan hukumnya anak di luar kawin tersebut, agar mendapat hak haknya seperti anak sah menurut undang-undang.

Anda memberikan penjelasan yang tepat mengenai kondisi di mana anak luar kawin dapat diakui sebagai sah menurut hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan Anda: Anak luar kawin yang dapat disahkan adalah anak luar kawin yang diakui, yang berarti pernikahan orang tua anak tersebut tidak dilarang. Anak sumbang dan anak yang dibenihkan dalam zina tidak termasuk dalam kategori ini. Namun, terdapat pengecualian untuk anak sumbang jika ayah dan ibunya memperoleh dispensasi dari presiden untuk menikah, yang kemudian memungkinkan pengakuan anak sumbang dalam akta pernikahan.

Pasal 279 KUH Perdata menegaskan bahwa bukan hanya anak yang masih hidup yang dapat diakui, tetapi juga anak yang telah meninggal. Asalkan anak yang meninggal tersebut memiliki keturunan yang masih hidup, pengesahan tersebut akan memberikan keuntungan kepada keturunannya.

Dengan adanya pengesahan anak di luar kawin, maka hak anak diluar kawin akan sama haknya dengan anak sah dan haknya bukan lagi anak luar kawin.⁹¹ Pengakuan seperti ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan penerimaan hak-hak

⁹¹ Gentur , Lindu , Mamik, "Tinjauan Yuridis Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan.," 12.

sebagai seorang anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, yang mencakup berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini juga bertujuan agar anak-anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak yang dimaksud dalam konteks ini memiliki cakupan yang luas, menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kesimpulan dari pembahasan di atas hasil dari data yang sudah diperoleh dan diteliti bahwa dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. status anak hasil dari pernikahan poligami siri statusnya termasuk setara dengan anak diluar nikah, meskipun upaya para pemohon dalam permohonannya untuk mendapatkan keadilan dan untuk kepentingan anak masih tidak diterima atau ditolak oleh majlis hakim sebagaimana didalam putusan tersebut. Memang Isbat Nikah poligami siri tidak diatur dalam Hukum Perdata, guna untuk mencari solusi masalah dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian mahkamah agung menerbitkan surat

edaran no 3 tahun 2018 sebagai alternatif tentang Isbat Nikah Poligami siri, namun regulasi dalam sema no 3 tahun 2018 masih belum memberikan masalah karena masih terdapat indikasi rasa ketidakadilan dalam surat edaran tersebut. Dengan

dikategorikannya anak dari para pemohon sebagai anak luar nikah maka anak tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban karena tidak memiliki ikatan sehingga tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dan hak anak dalam kasus tersebut. Jika anak luar dapat dikatakan sah, sepanjang mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan yang di atur dalam KUHperdata, guna mendapat jaminan perlindungan hukum, dan hak haknya. Sebab dengan pengakuan orang tua terhadap anaknya, yang mana anaknya statusnya termasuk anak luar kawin dengan demikian menjadi

segar baginya untuk mendapat jaminan hukum, dan timbullah hubungan perdata antara anak, bapak dan ibunya sebagaimana pasal 280 KUHperdata. Dan jika tidak mendapat pengakuan orang tuanya maka surat pengesahannya dari kepala Negara. Adapun pengakuan orang tua terhadap anaknya dilakukan melalui instansi yakni Kantor catatan sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak serta akta perkawinan orang tua si anak atau akta yang dibuat oleh seorang notaris.⁹²

⁹² Emilda Kuspaningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" *Risalah Hukum*, Nomor 3 (Juni 2006): 26-31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Akibat dari perbuatan pemohon 1 (suami) status anaknya setara dengan anak diluar kawin dan hanya mempunyai hukum nasab dengan ibunya, agar terjamin status hukum dan haknya untuk kepentingan anak maka harus mengajukan asal usul anak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 diatas, dan selaras dengan pasal 103 KHI hal ini bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya bila tidak ada maka pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan asal usul berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dan dari sumber landasan hukum lainnya terkait perlindungan hukum bagi anak poligami sari yaitu anak diluar nikah disebutkan juga dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dan UU No. 35 Tahun 2014.

2. Pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dalam Isbat Nikah Siri didalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, adalah;

- a. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

Bahwa keberadaan regulasi sema nomor 3 tahun 2018 merupakan landasan kuat pertimbangan hukum mengapa penetapan anak, anak dari pernikahan poligami siri pemohon 1 dan pemohon II ditolak

dalam putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. Dan juga penyebabnya dari dilanggarnya ketentuan pernikahan

Dengan hasil dari putusan hakim tersebut status anak setara dengan anak diluar nikah. dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka dalam perspektif KHI dalam pasal 7 ayat 2 yakni dengan isbat nikah. Namun dengan mengajukan dengan isbat jelas ditolak karena majelis hakim berpedoman pada sema no 3 tahun 2018 poin rumusan Agama huruf A nomor 8, bahwa anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya pasal 100 KHI. Agar terjamin status hukumnya sang anak maka harus mengajukan asal usul anak dan selaras dengan pasal 103 KHI yang mana asal usul anak ke pengadilan agama dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya bila mana tidak ada maka pengadilan agama langsung yang mengeluarkan penetapan asal usul berdasarkan bukti-bukti yang sah.

b. Dalam perspektif hukum perdata

Dari fakta yang sudah terbukti ketentuan Isbat Nikah poligami siri memang tidak diatur dalam Hukum Perdata maka seharusnya berhati-hati dalam pertimbangan mangambil dasar hukum pada Sema No 3 Tahun 2018, maka dalam KUHperdata dengan pengakuan orangtuanya menjadi langkah angin segar bagi anak guna terjaminan perlindungan hukumnya. Seorang anak dengan segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak dan hak-

haknya untuk hidup selayaknya manusia pada umumnya, timbullah hubungan perdata antara anak, bapak dan ibunya sebagaimana pasal 280 KUHperdata. Dan jika tidak mendapat pengakuan orang tuanya maka bisa dengan surat pengesahannya dari kepala Negara. Adapun pengakuan orang tua terhadap anaknya dilakukan melalui instansi yakni Kantor catatan sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak serta akta perkawinan orang tua si anak guna mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan pada sumber landasan hukum lainnya juga diatur dengan putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 untuk mendapat perlindungan hukum bagi anak tersebut.

B. Saran

1. Dari putusan nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Dengan adanya semesta no 3 tahun 2018 sebagai alternatif Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan undang-undang, maka hendaknya lembaga institusi Mahkamah Agung merevisi SEMA Nomor 3 tahun 2018 poin kamar agama tersebut untuk mempertimbangkan lagi dasar hukum dan mengoptimalkan Undang-undang yang saat ini atau membuat undang-undang yang mengatur Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak poligami siri guna mengatur Isbat Nikah Poligami siri terkhusus untuk jaminan hukum anak yang lahir dari poligami siri sehingga kedudukan menjadi jelas anak dari hasil poligami siri tersebut, sebab belum ada undang-undang yang mengatur Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan

Anak poligami siri dan hanya ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku di ranah peradilan..

2. Dengan keberadaan putusan nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp seyogyanya menjadi himbauan dan hendaknya masyarakat agar lebih patuh hukum sebagaimana ketentuan yang ada di undang-undang dengan mencatatkan perkawinannya dan izin ke Pengadilan Agama mulai dari awal sampai akhir sehingga tidak terjadi timbul akibat, yang merugikan hak istri dan anak, khususnya perlinudangan serta jaminan hukum bagi anak.

Pemerintah segera mengatur ulang regulasi Isbat Nikah Poligami siri khususnya pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata sebagai langkah preventif mengingat dalam herarki perundangan-undang kedudukan sema no 3 tahun 2018 dibawah undang-undang, Sebab putusan tentang Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak yang beredar masih simpang siur ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak di pengadilan agama di Indonesia, meski yurisprudensi langkah alternatif untuk hakim jika terdapat peraturan undang-undang yang masih kabur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Akbarjono, Ali, Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon Pengantin*. Bengkulu: Zigie utama, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia, Nanda, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Aripin, Jaenal. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputat: Lembaga Penelitian UINSyarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Busriayanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah dalam Prespektif Maqhasid Al-Ushrah*, Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami secara Siri*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Faustina, Azalia Elian, *Islam Maqashidus Syariah dan Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*. Yogyakarta : Diandra kreatif, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

- Nurhadi, Artani, Herki. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak prespektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Pres, 2011.
- Rahman, Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Penerbit Deeplublish, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sendy, Beby, Tarigan dan Ramadhani. *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan tidak dicatat*. Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka, 2022.
- Sudrajat, Tedi, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*. Alfabeta: Bandung, 2016.
- Suharsil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Supardi, Mursalim. *Menolak Poligami studi tentang Undang-Undang perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Tim Penyusun Buku, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya Tinjauan yuridis Hak dan Kedudukan Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Khas Jember, 2021.
- Usman, Husni dan Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Jurnal

- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia". Volume 10, No 1 (Januari, 2012): 23-39.
- Gentur S, Cahyo, Lindu A, Mamik S. Tinjauan Yuridis Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Mneurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnal Dinamika dan Hukum* 1, no 1(2018): 1-20.

- Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum positif Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. (2014): 1-19.
- Kuspaningrum, Emilda. Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia, “*Risalah Hukum*, nomor 3 (Juni 2006): 26-31.
- Mukhtaruddin, Bahrn. “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.” *Jurnal Al-Adalah* 4, no. 2 (Juli 2019):191-213.
- Permatasari, Putu Ayu Mirah, Swardhana , Gede Madhe, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana*, (Oktober 2016): 1-6.
- Ramadhani, Rahmat. “Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat Hak Atas Tanah”, *Jurnal: De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, (Januari 2017). 139-156.
- Saleh, Kasmawati, Hambali Thalib, Maruf Hafidz. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Prespektif Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1,(Juni 2020), 1-18.
- Sanusi, Ahmad .Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglan 16, No. 1(2016): 113-122.
- Srinurmayanti, Mala. “Analisis Putusan Nomor: 615/PDT.G/2019/PA.MTR Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (Juni 2021):182-187.

Skripsi

- Aini, Nurul. “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Al Waris, Wahyu. “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif “. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2022.
- Ansar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan (studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Dinuria, Afivani hilda. “Regulasi Isbat Poligami Dalam Sema No.3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syari’ah”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Hariansyah, Fajri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam”. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Masrur, Muhammad Irfan. “ Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember, 2022.

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan Tajwid Warna. Bandung: Cordoba, 2019.

Undang-undang

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD. Penerbit Pustaka Yustia: Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta Selatan : Penerbit Pustaka Yustisua, cetakan ketiga, 2013.

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan. Nuansa Aulia: Bandung.

Putusan Pengadilan Martapura Nomor 341/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

Sekretariat Negara Replublik Indonesia, Undang-undang Replublik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Replublik Indonesia, Undang-undang Replublik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sekretariat Negara Replublik Indonesia. Inruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Buku 1 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Replublik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Sekretariat Negara Replublik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

Website

Asrofi, penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif 18, Oktober 2022. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/survey-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

Eka, Sihombing. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, Oktober, 2023. <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-vii2010>.

Eric Stenly Holle. Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di Luar Perkawinan, Juli 25, 2015. <https://fh.unpatti.ac.id/konsekuensi-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-di-luar-perkawinan/>.

Hak Waris Anak Luar Kawin, Hukum Online.com, 1 September, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-anak-haram-cl373/>.

Misael And Partners, Kedudukan Hukum Anak Luar kawin, Agustus 30, 2023. <https://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Salinan Putusan Nomor: 341/Pdt.G/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah Poligami dan Penetapan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, tempat lahir Banjarbaru, 05 Agustus 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah lanjutan Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar yang menguasai pada Advokat Gusti Fauzia, S.H, dan Hadi Permana, S.H, beralamat di Jalan Sultan Adam, Koplek Sultan Adam Permai RT 28 No. 25 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanutan Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Poligami dan Penetapan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon-I dengan Pemohon-II telah menikah tidak resmi/ nikah siri pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 jam 04.30 di Bangkal
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki laki yang bernama ANAK pada tanggal 24 juni 2017 di Banjarbaru.
3. Bahwa Pernikahan Siri Pemohon-I dengan Pemohon-II , telah diberikan izin oleh isteri pertama Pemohon-I yang bernama SAFRIYANA/ TERMOHON dengan dibuktikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu pada tanggal 30 Oktober 2017.
4. Bahwa pernikahan Pemohon-I dengan Termohon/ Isteri pertama pada tanggal 03 Maret 1991 di Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor A4/1072/55/III/91 tanggal 03 Maret 1991) dan dikarunia 3 orang anak, yaitu : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III
5. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tersebutlah Pemohon-I dan Pemohon-II mohon penetapan Isbad Nikah Poligami untuk mensyahkan anak yang lahir dari pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Mohon Pengadilan Agama Martapura memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-I dan II .
2. Menetapkan sah alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon-I dan II menurut hukum.
3. Menetapkan Pemohon-I PEMOHON I dengan Pemohon-II PEMOHON II telah menikah resmi pada tanggal 30 Agustus 2013 di Bangkal;
4. Menetapkan anak yang lahir dari pernikahan Pemohon-I Anwar Rahmatullah Bin H Asman dengan Pemohon-II PEMOHON II yang bernama ANAK adalah anak yang Sah Menurut Hukum Negara dari pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada KUA setempat dimana pernikahan dilaksanakan untuk membuat Buka Nikah atas nama Pemohon-I PEMOHON I dengan Pemohon-II II .
6. Putusan ini sebagai bukti pernikahan resmi antara Pemohon-I dengan Pemohon-II untuk Pembuatan Akta Kelahiran anaknya di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
7. Biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Martapura untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Isbat Nikah Poligami dan Penetapan anak;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan diwakili oleh Kuasanya Hadi Permana, S.H, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya agar berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pra Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pra Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 0769/Pdt.G/2017/PA.Mtp 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- Potocopy Buku Nikah Pemohon I dengan Termohon Nomor A4/1072/55/III/91, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303030503080059 tanggal 21-7-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6303032711660002 tanggal 22-7-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK 6303036002710002 tanggal 25-7-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6372064506920001 tanggal 30-6-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
- ✓ Fotokopi Akta Cerai An. Pemohon II (Siti Wahidah binti Marhasan) Nomor 107/AC/2013/PA.Bjb tanggal 1 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Banjarbaru, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotokopi Surat Pernyataan Tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon (Safriyana) yang dibuat oleh Termohon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan telah Menikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat oleh Pemohon I disaksi Abdul Wahid dan Saiful Bahri, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
- ✓ Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 470/363/KGB-XI/2017 yang tanggal 02 Nopember 2017 dikeluarkan oleh Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
- ✓ Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor Kua.17.03.05/PW.01/416/11/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon I (Anwar Rahmatullah) yang dibuat oleh Pemohon I, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Harta bersama Istri Pertama/Termohon, yang oleh Pemohon I dan Termohon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;
- ✓ Fotocopy STNK dan Surat Pajak Bermotor Mobil Piek Up Nomor Polisi DA. 8201 BM atas Safriyana, bukti harta bersama, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14;
- ✓ Fotocopy STNK dan Surat Pajak Bermotor Kendaraan Nomor Polisi DA. 6155 BBX atas Anwar Rahmatullah, bukti harta bersama, yang

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;

✓ Fotocopy STNK dan Surat Pajak Bermotor Kendaraan Nomor Polisi DA. 6495 BDU atas Safriyana, bukti harta bersama, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16;

✓ Fotocopy STNK dan Surat Pajak Bermotor Kendaraan Nomor Polisi DA. 6841 atas Rahmatullah, bukti harta bersama, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17;

✓ Fotocopy Sertifikat No. 504 tahun 1975 atas Hj. Siti Aisyah, Hj, Yuliasniyati, Surya diansyah, Asdiniyati, Anwar Rahmatullah, bukti harta bersama dari warisan Pemohon I dengan Keluarga 10 % hasil tanah tersebut kalau dijual, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18;

✓ Fotocopy Surat izin Usaha Mikro dan Kecil dari Camat Gambut, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Banjarmasin, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah tidak sumpah karena menerima upah dari Pemohon I telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, pada tahun 2015 di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk;

- bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, wali nikahnya adalah ayahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Hamsani. Dan yang menjadi penghulunya adalah H. Nurul Hakim dan saksi nikahnya adalah Surliansyah dan saya sendiri, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tani, alamat Kota Banjarmasin, saksi adalah teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tidak tahu tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tidak dengan kenal dengan isteri kedua Pemohon I;
- bahwa kenal isteri pertama Pemohon I;
- bahwa tidak tahu pernikahan Pemohon I dengan kedua;
- bahwa tidak hadir pernikahan Pemohon I dengan isteri kedua;
- bahwa tidak tahu dimana isteri kedua tinggal
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, pada tahun 2015 di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk;
- bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, wali nikahnya adalah ayahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Hamsani. Dan yang menjadi penghulunya adalah H. Nurul Hakim dan saksi nikahnya adalah saya sendiri dan Samad, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Martapura karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat poligami dan penetapan anak karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sah perkawinan dan membuat administrasi anak, maka oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan dari Pengadilan Agama Martapura, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di mana dilaksanakan perkawinan mereka, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat poligami dan penetapan anak karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sah perkawinan dan membuat administrasi anak, maka oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan dari Pengadilan Agama Martapura, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di mana dilaksanakan perkawinan mereka, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pencatatan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 1974 Jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam beserta Surat pernyataan yang membuat isteri tidak dizalimi, karena paksaan suami untuk poligami, maka Isbat Nikah Poligami ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat akta kelahiran, karenanya akta kelahiran sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas tidak ada, sehingga pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi pada tanggal 30 Agustus 2013 di langungkan di Desa Bangkal pernikahan menurut Agama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana dilangsungkan pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Isbat Nikah poligami dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;
3. Bahwa Pemohon I sa'at menikah dengan Pemohon II (Siti Wahidah) sudah mempunyai isteri pertama yaitu bernama (Safriyana);
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada izin dari Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Martapura untuk mengumumkan permohonan tersebut dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah Poligami, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sampai 13, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar wilayah Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 sampai 18, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon I menyatakan Harta bersama dengan isteri pertama yaitu (TERMOHON) pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon I dengan Termohon menyatakan Isteri yang sah (TERMOHON), Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut akta autentik tentang suatu pernikahan, oleh karenanya bukti surat P.2 dapat diterima sebagai alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan nikah sirri (dibawah tangan) Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah bukti permulaan harus didukung dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar/tercatat dalam Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013 di Desa Bangkal telah sesuai dengan hukum Islam;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama TERMOHON dan Pemohon II berstatus Janda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada izin dari Pengadilan Agama;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama ANAK;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Isbat Nikah Poligami

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2013 di Desa Bangkal;

Menimbang bahwa Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama TERMOHON dan Pemohon II berstatus Janda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada saat menikah tanggal 30 Agustus 2013 Pemohon I masih berstatus suami (terikat perkawinan) dengan seorang isteri bernama TERMOHON dan Pemohon I tidak mampu membuktikan telah mendapat ijin Pengadilan untuk menikah dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini"*,

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali harus mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang bahwa pengecualian yang dimaksud unadang-Undang diatas termuat dalam Pasal 3 Ayat (2) berbunyi: "*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*", dan Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*". Ayat (2) berbunyi: "*Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan*". Jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isterin dan anak-anak mereka dan ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak mendapat izin dari Pengadilan sehingga Pemohon I tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran KMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama " Permohonan Isbat Nikah Poligami dengan alasan kepentingan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Isbat Nikah Poligami (*itsbat nikah*) harus di tolak;

Pertimbangan Penetapan anak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku mempunyai anak, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Juni 2017 di Banjarbaru, Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan penetapan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (ANAK) tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II:
 - 2.1. Menolak Isbat Nikah Poligami Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
 - 2.2. Menolak Penetapan anak bernama (Muhammad Yahya Jacob bin Anwar Ramatullah);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 14





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Syarkawi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Abd. Khaliq, S.H.I, M.H.I dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abd. Khaliq, S.Ag, M..H.I
Hakim Anggota,

Syarkawi, S.Ag.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
Enny Farida, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp1.265.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.361.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/20198/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 16



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Affan Gafar
Nim : S20181112
Program Studi : Hukum Keluargas Islam /Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan adanya tindakan plagiat dalam hasil penelitian ini, disertai dengan klaim yang sah pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 9 November 2023
Saya yang menyatakan,



ACHMAD AFFAN GAFAR
NIM S20181112

BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Affan Gafar
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 29 Desember 1997
Alamat : JL. Mangga 63 Krajan 1
Puger Kulon Puger Jember
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Puger Kulon 1 Jember
2. SMP Achmad Jani Puger Jember
3. SMA Raudlotul Musthofa Penanggal Candipuro Lumajang
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pendidikan Diniyah Ibtida'iah, Tsanawiyah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan
2. Basic Training (LK 1) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember
3. Intermediate Training (LK 2) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sampang
4. Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Beladiri Tarung Derajat Cabang Jember
5. Pendidikan dan Pelatihan Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Beladiri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Pendidikan dan Pelatihan Komunitas Astronomi Fakultas Syariah
7. Pendidikan dan Pelatihan Forum Ahlussunnah Wal Jama'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Pelatihan Ekspor Usaha Kecil Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Replublik Indonesia.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Bidang Hukum Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga
2. Sekertaris Harokah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri (HMASS) Cabang Jember.
3. Ketua Satuan Latian (Satlat) Tarung Derajat Unit Beladiri Mahasiswa Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ketua Komunitas Astronomi Islam/Ilmu Falak Fakultas Syari'ah
5. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al Fatih Cabang Jember.
6. Ketua Bidang Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember.